

**ANALISIS SWOT TERHADAP TATA KELOLA PROGRAM
SERTIFIKASI HALAL GRATIS (SEHATI) PADA PUSAT
LAYANAN USAHA TERPADU (PLUT) KABUPATEN
SLEMAN**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam



Oleh:

ANISAH NABILAH AULIYA

19423150

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2025**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisah Nabilah Auliya
NIM : 19423150
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Analisis SWOT Terhadap Tata Kelola Program
Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Pada Pusat Layanan
Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Sleman

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 5 September 2025



Anisah Nabilah Auliya

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas
Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Yogyakarta 31 Juli 2025 M
6 Safar 1447 H

Assalamu 'alaikum wr. wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 142/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2025 tanggal : 7 Februari 2025 M, 8 Sya'ban 1446 H. Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara :

Nama : ANISAH NABILAH AULIYA
Nomor Mahasiswa : 19423150
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Jurusan : Jurusan Studi Islam
Program Studi : Ekonomi Islam
Tahun Akademik : 2024/2025
Judul skripsi : Analisis SWOT Terhadap Tata Kelola Program
Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Pada Pusat Layanan
Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Sleman

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya akhirnya kami anggap skripsinya memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dosen Pembimbing,



(Junaidi Safitri, SEI, MEI.)

REKOMENDASI PEMBIMBING

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen pembimbing skripsi.

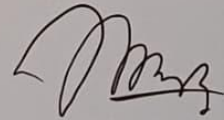
Nama : Anisah Nabilah Auliya

NIM : 19423150

Judul Skripsi : Analisis SWOT Terhadap Tata Kelola Program Sertifikasi
Halal Gratis (SEHATI) Pada Pusat Layanan Usaha Terpadu
(PLUT) Kabupaten Sleman

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini,
serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk
mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Fakultas Ilmu Agama
Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Yogyakarta, 31 Juli 2025



Junaidi Safitri, SEI, MEI.

LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung R.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirejo km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. faki@uii.ac.id
W. faki.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 2 September 2025
Judul Tugas Akhir : Analisis SWOT terhadap Tata Kelola Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) pada Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Sleman
Disusun oleh : ANISAH NABILAH AULIYA
Nomor Mahasiswa : 19423150

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Junaidi Safitri, SEI, MEI
Penguji I : Muhammad Adi Wicaksono, SE, M.E.I
Penguji II : Dr. Anton Priyo Nugroho, SE, MM

Yogyakarta, 9 September 2025



Dr. Drs. Asmuni, MA

LEMBAR PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya, tugas akhir perkuliahan ini dapat diselesaikan dengan baik. Dukungan dan doa dari orang-orang tercinta juga menjadikan tugas akhir perkuliahan dapat dituntaskan. Dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Anisah Nabilah Auliya selaku diri saya sendiri yang selalu kebersamai dan berjuang hingga penelitian ini diselesaikan dengan baik
2. Almarhum Baedowi dan Cholisotul Ummah selaku orang tua yang menjadi support system paling utama dan untuk segala kasih sayang serta pengorbanan yang telah diberikan
3. Junaidi Safitri, SEI., MEI. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan masukan, kritik, dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini
4. Teman-temanku tersayang, baik dari lingkup perkuliahan maupun non perkuliahan yang saling mendukung dan membantu dalam banyak hal
5. Para idola-idola kebanggaanku dari berbagai grup dan negara yang menemani, meluangkan waktunya untuk menghibur dan berkabar, serta memberikan dukungan agar terus semangat menghadapi realita kehidupan

MOTTO

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

“Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir (mengingat) Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram.”
(QS. Ra’d : 28)

وَأَعْلَمَ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan.” -HR Tirmidzi

"Jika kamu memiliki kemampuan untuk mencintai, cintai dirimu terlebih dahulu."
- Charles Bukowski -

ABSTRAK

ANALISIS SWOT TERHADAP TATA KELOLA PROGRAM SERTIFIKASI HALAL GRATIS (SEHATI) PADA PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU (PLUT) KABUPATEN SLEMAN

**ANISAH NABILAH AULIYA
19423150**

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengadakan program baru pada tahun 2021 yaitu program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) untuk membantu pelaksanaan sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha di Indonesia. PLUT-KUMKM Sleman turut berpartisipasi dalam program, sejalan dengan tujuannya yaitu memfasilitasi pelaku usaha terkait layanan pengembangan usaha. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tata kelola program Sertifikasi Halal Gratis yang dikelola PLUT-KUMKM kabupaten Sleman. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan narasumber konsultan PLUT-KUMKM kabupaten Sleman dan beberapa pelaku usaha kabupaten Sleman. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada bulan Mei 2025, diketahui bahwa para konsultan menjalankan program Sertifikasi Halal Gratis dibawah koordinasi dari Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten Sleman dan tidak memiliki hubungan langsung dengan BPJPH sebagai pusat penyelenggara program.

PLUT-KUMKM kabupaten Sleman memberikan sosialisasi dan fasilitasi kepada pelaku usaha kabupaten Sleman dalam menjalankan program Sertifikasi Halal Gratis. Para konsultan juga menjalankan tugas sebagai pendamping halal dengan tujuan membantu percepatan program ini. Keadaan di lapangan menunjukkan bahwa peran pendamping halal membantu para pelaku usaha kabupaten Sleman dalam proses pendaftaran Sertifikasi Halal Gratis. Mayoritas UMKM kabupaten Sleman telah mengetahui keberadaan program Sertifikasi Halal Gratis, namun tingkat kesadaran akan urgensi program ini belum menyeluruh dirasakan. Adapun beberapa faktor yang menghambat program Sertifikasi Halal Gratis diantaranya keterbatasan kuota pendaftaran dan akses informasi terkait teknologi maupun program Sertifikasi Halal Gratis.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal Gratis, PLUT-KUMKM Sleman, Pendamping Halal

ABSTRACT

SWOT ANALYSIS OF THE GOVERNANCE OF PROGRAM SERTIFIKASI HALAL GRATIS (SEHATI) AT PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU (PLUT) OF SLEMAN REGENCY

**ANISAH NABILAH AULIYA
19423150**

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) launched a new program in 2021 called the program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) to assist in the implementation of free halal certification for businesses in Indonesia. PLUT-KUMKM Sleman regency also participated in the program, in line with its goal of facilitating business actors in business development services. The purpose of this study was to determine the governance of the Free Halal Certification program managed by the Sleman Regency PLUT-KUMKM. The study used a qualitative descriptive method with consultants from the Sleman Regency PLUT-KUMKM and several Sleman Regency business actors. Based on the results of interviews conducted in May 2025, it was discovered that the consultants ran the program Sertifikasi Halal Gratis under the coordination of the Sleman Regency Cooperatives and MSMEs Office and did not have a direct relationship with BPJPH as the central organizer of the program.

PLUT-KUMKM Sleman regency provides socialization and facilitation to SMEs in Sleman regency in carrying out the Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) program. The consultants of PLUT-KUMKM Sleman regency also perform their duties as halal assistants with the aim of helping accelerate this program. The situation on the ground shows that the role of halal assistants helps SMEs in Sleman regency in the process of registering for the Sertifikasi Halal Gratis program. The majority of SMEs in Sleman regency are aware of the existence of the Sertifikasi Halal Gratis program, but the level of awareness of the urgency of this program has not been fully felt. Several factors that hinder the Sertifikasi Halal Gratis program include limited registration quotas and access to information related to technology and the Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) program.

Keywords: Free Halal Certification, PLUT-KUMKM Sleman, Halal Assistance

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وُ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...أَ...يَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إَ...يَ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul Analisis SWOT Terhadap Tata Kelola Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Pada Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Sleman. Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia
4. Rheyza Virgiawan, Lc., M.E. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
5. Junaidi Safitri, SEI., MEI. selaku dosen pembimbing yang telah banyak mengarahkan dan menyumbangkan ilmu dan ide-idenya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
6. PLUT-KUMKM Sleman selaku narasumber yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi mengenai penelitian ini
7. Para pelaku UMKM selaku narasumber yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan informasi mengenai penelitian ini
8. Tim penguji yang telah memberikan saran untuk penyusunan skripsi ini
9. Kedua orang tua saya, Almarhum Baedowi dan Cholisotul Ummah yang menjadi support system paling utama dan untuk segala kasih sayang serta pengorbanan yang telah diberikan
10. Teman-temanku tersayang, baik dari lingkup perkuliahan maupun non perkuliahan yang saling mendukung, menyemangati, dan membantu dalam banyak hal walau sekecil apapun itu

11. Para idola-idola kebanggaanku dari berbagai grup dan negara yang menemani, meluangkan waktunya untuk menghibur dan berkabar, serta memberikan dukungan agar terus semangat menghadapi realita kehidupan

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih terdapat banyak kekurangan. Sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pengembangan ilmu.

Yogyakarta, 31 Juli 2025

Peneliti,



Anisah Nabilah Auliya

NIM 19423150

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
NOTA DINAS.....	ii
REKOMENDASI PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	6
A. Telaah Pustaka	6
B. Landasan Teori	17
BAB III METODE PENELITIAN	37

A. Desain Penelitian	37
B. Lokasi Waktu Pelaksanaan Penelitian	38
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	38
D. Sumber Data	39
E. Etika Penelitian	40
F. Teknik Pengumpulan Data.....	41
G. Keabsahan Data	42
H. Instrument Penelitian	43
I. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Hasil Penelitian.....	45
B. Pembahasan Penelitian	67
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN	80
RIWAYAT HIDUP PENYUSUN	113

DAFTAR GAMBAR

<u>GAMBAR 1. JUMLAH PENDAFTARAN SERTIFIKASI HALAL</u>	2
<u>GAMBAR 2. GRAFIK PENDAFTARAN SERTIFIKASI HALAL REGULER</u>	3
<u>GAMBAR 3. GRAFIK PENDAFTARAN SERTIFIKASI HALAL SELF DECLARE</u>	3
<u>GAMBAR 4. ALUR SERTIFIKASI HALAL GRATIS</u>	29
<u>GAMBAR 5. ANALISIS SWOT</u>	35
<u>GAMBAR 6. STRUKTUR LEMBAGA PLUT-KUMKM SLEMAN.....</u>	47
<u>GAMBAR 7. TATA KELOLA SERTIFIKASI HALAL GRATIS.....</u>	63
<u>GAMBAR 8. HASIL ANALISIS SWOT.....</u>	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UMKM memiliki peran penting sebagai penggerak roda perekonomian negara Indonesia. UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Menurut UU Nomer 20 Tahun 2008, UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung. Dapat diketahui UMKM telah menjadi pilar terpenting ekosistem perekonomian Indonesia. Sebanyak 99% pelaku usaha di Indonesia tergabung dalam sektor UMKM. Peran UMKM berkontribusi sebesar 60% terhadap PDB nasional dan 97% dalam menyerap tenaga kerja yang terdampak pandemi (Hanim et al., 2022).

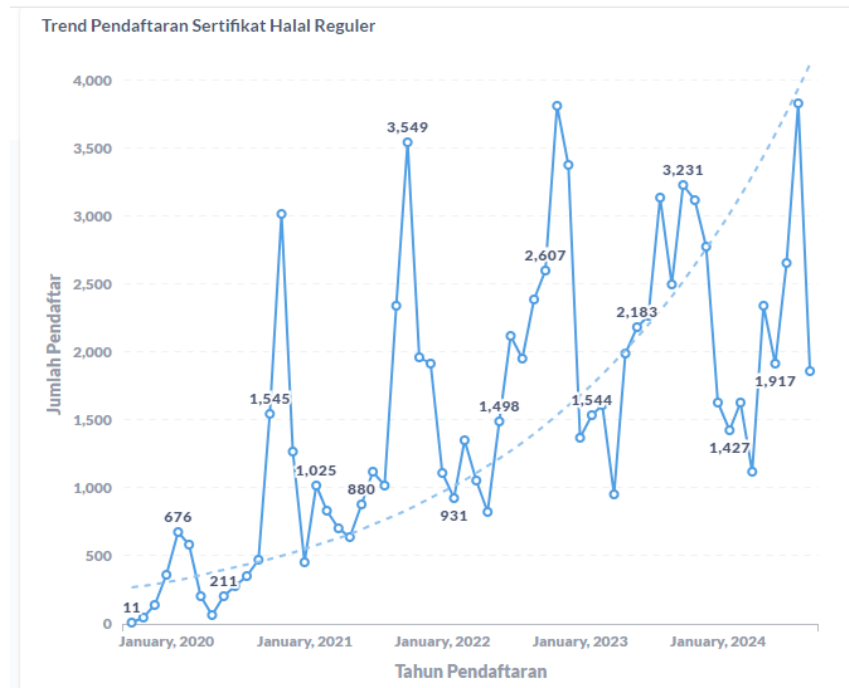
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama Kementerian Agama membuat program baru dalam pelaksanaan Sertifikasi Halal pada tahun 2021 yaitu Sertifikasi Halal Gratis. Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi para pelaku usaha dan UMKM dengan target jumlah kouta sebanyak 3.200 pelaku usaha di seluruh wilayah Indonesia (Nur & Istikomah, 2021). Selanjutnya pada tahun 2022 Kementerian Agama RI melalui BPJPH RI melakukan penguatan kepada para pelaku UMK setelah pandemi Covid-19 melalui program Sertifikasi Halal Gratis (Saefullah, 2023). Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) merupakan program pemberian sertifikat halal tanpa biaya kepada para pelaku UMK, dengan cara memenuhi persyaratan mekanisme pernyataan pelaku usaha (*self declare*). *Self declare* dilakukan dengan verifikasi dan validasi dari pendamping Proses Produk Halal (PPH) mengenai pernyataan kehalalan produk para pelaku usaha (Nur Kasanah & Muhammad Husain As Sajjad, 2022). Islam menjaga dan mengatur segala hal dalam aspek kehidupan manusia, salah satunya ialah mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Ada tiga faktor penentu halal

atau haram pada makanan dan minuman, yakni jenis zatnya, proses penyembelihan, dan cara pengolahan serta mendapatkannya (Mya & Handayani, 2023). Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 168 yang artinya “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah Syaitan; karena sesungguhnya Syaitan itu adalah musuh nyata bagimu”.

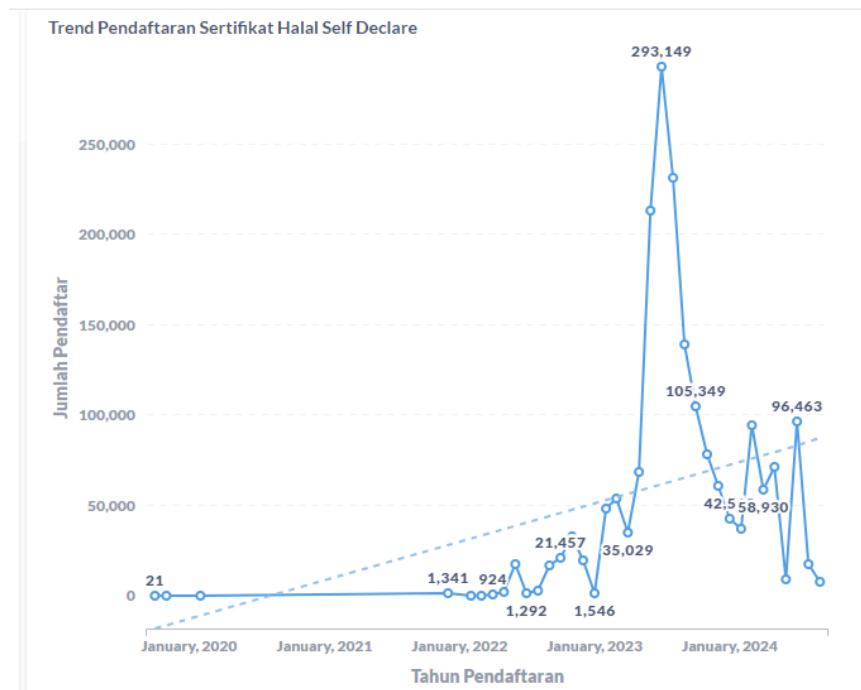
Program sertifikasi halal memberikan manfaat bukan hanya bagi para produsen, namun konsumen juga. Manfaat untuk produsen yaitu dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta menjangkau pasar global. Dan bagi para konsumen dapat memberikan jaminan, perlindungan, dan informasi mengenai kehalalan suatu produk, serta sebagai instrument pada etika bisnis. Pemerintah telah menetapkan dalam pasal 135-140 tentang Penahapan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Jenis Produk bahwa penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan dan minuman, RPH, dan RPU mulai 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024 (Nur Kasanah & Muhammad Husain As Sajjad, 2022).

Sertifikat Halal Berdasarkan Jalur Pendaftaran					
Jalur Pendaftaran	2019	2020	2021	2022	2023
Pendaftaran Self Decl...			750	89,560	1,208,072
Pendaftaran Mandiri/...	1	1,565	7,875	11,034	13,508
Pendaftaran Melalui F...	1	4,093	8,954	7,172	12,156
Grand totals	2	5,658	17,579	107,766	1,233,736

Gambar 1. Jumlah Pendaftaran Sertifikasi Halal



Gambar 2. Grafik Pendaftaran Sertifikasi Halal Reguler



Gambar 3. Grafik Pendaftaran Sertifikasi Halal Self Declare

Sejak tahun lalu UMKM telah menunjukkan kebangkitannya setelah menghadapi era covid-19. Berbagai cara diupayakan oleh pemerintah agar sektor ini dapat berjalan dengan normal kembali. Program sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMKM demi meningkatkan daya saing dan value produk. Kegiatan mengenai program sertifikasi halal gratis disosialisasikan melalui Dinas Koperasi dan UKM. Dari keseluruhan jumlah UMKM provinsi DIY berjumlah 344.757, sebanyak 57.992 UMKM DIY telah tersertifikasi halal.

Berdasarkan observasi pada saat magang di Dinas Koperasi dan UKM kabupaten Sleman, terdapat beberapa kendala yang terjadi di lapangan pada saat proses sertifikasi halal gratis, diantaranya 1) minimnya pengetahuan masyarakat mengenai teknologi sehingga perlu dibantu dengan bimtek ataupun mendatangi kantor PLUT Sleman guna memudahkan para UMK, 2) kekurangan SDM sebagai tutor atau pembimbing pada kegiatan ini, dan 3) kendala sinyal jika melakukan pendampingan sertifikasi halal di luar lingkungan dinas, karena faktor tempat yang sulit sinyal ataupun provider yang kurang baik. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai tata kelola program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) pada kabupaten Sleman.

B. Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana tata kelola program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) pada Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) kabupaten Sleman?
2. Bagaimana analisis SWOT dari program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) di kabupaten Sleman pada Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) kabupaten Sleman?
3. Apakah faktor yang menghambat program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) pada Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami tata kelola program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) pada Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) kabupaten Sleman
2. Untuk menganalisis program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) di kabupaten Sleman pada Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) kabupaten Sleman menggunakan analisis SWOT
3. Untuk menganalisis faktor penghambat pada program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) di Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) kabupaten Sleman

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kejelasan teoritis mengenai tata kelola program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) di kabupaten Sleman, dapat mengetahui mekanisme pelaksanaan pada sosialisasi SEHATI, serta dapat mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) di kabupaten Sleman. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan terkait program Sertifikasi Halal Gratis serta mengetahui dan memahami peran sertifikasi halal dalam memajukan perekonomian dan kesejahteraan para pelaku usaha.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat dijadikan bahan perbandingan bagi program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) pada tahun sebelumnya. Bagi Dinas Koperasi dan UKM diharapkan dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja berikutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Peneliti telah melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang relevan terhadap penelitian ini. Pelaksanaan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) telah banyak diteliti, diantara yang relevan adalah sebagai berikut:

1	Judul	Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis (Nur Kasanah & Muhammad Husain As Sajjad, 2022)
	Identitas Sumber	Journal of economics, law and humanities Vol. 1 No. 2 (2022)
	Metode Penelitian	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan dan pengamatan praktik pelaksanaan sertifikasi halal gratis di Indonesia. Penelitian ini mengumpulkan data dari studi kepustakaan dan observasi pada pelaksanaan SEHATI. Data diperoleh dari jurnal, buku, peraturan perundangan, media elektronik, seperti website resmi Kemenag dan lembaga pemerintah lainnya.
	Hasil Penelitian	Penelitian bertujuan mengetahui potensi, regulasi, dan permasalahan pada Sertifikasi Halal Gratis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEHATI adalah program percepatan sertifikasi halal bagi para pelaku UMK. Regulasi SEHATI bagi pelaku UMK dilakukan dengan dengan cara halal <i>self declare</i> dengan verifikasi dari pendamping Proses Produk Halal (PPH). Permasalahan pada pelaksanaan

		SEHATI antara lain kurangnya halal awareness dan sosialisasi SEHATI pada pelaku UMK, <i>stakeholder</i> belum menjalankan peran dengan optimal, pelaku usaha yang tidak responsif dengan regulasi SEHATI dan layanan digital, pendampingan proses produk halal belum berjalan dengan baik.
	Perbandingan Penelitian	Penelitian sebelumnya mengumpulkan data dari studi kepustakaan dan observasi. Pada penelitian kali ini menganalisis perkembangan potensi, regulasi, dan permasalahan SEHATI dengan mengumpulkan data melalui wawancara dengan pihak pelaksana program SEHATI.

2	Judul	Progam SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi UMKM (Nur & Istikomah, 2021)
	Identitas Sumber	At-Tasharruf "Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah" Vol. 3 No. 2 Oktober 2021
	Metode Penelitian	Penelitian in menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dari berbagai literature yang berkaitan dengan progam penelitian.
	Hasil Penelitian	Penelitian memiliki tujuan mengetahui mendeskripsikan peran program SEHATI guna mempermudah pelaksanaan sertifikasi halal bagi UMKM. Hasil penelitian adalah tingkat kesadaran para UMK terkait sertifikasi halal masih cukup rendah, dengan minimnya para UMK mengurus SEHATI. Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya

		pemahaman terkait SEHATI dan biaya yang dianggap tinggi. Diperlukan dukungan dari pemerintah dengan cara sosialisasi dan edukasi demi meningkatkan daya saing produk.
	Perbandingan Penelitian	Penelitian sebelumnya menganalisis peran SEHATI bagi UMKM saat pendaftaran Sertifikasi Halal. Penelitian kali ini menganalisis kesadaran dan kendala pelaku usaha pada program SEHATI.

3	Judul	Minat Pelaku Usaha Mikro Bidang Makanan dan Minuman di DKI Jakarta Terhadap Program Sertifikasi Halal Gratis (Mya & Handayani, 2023)
	Identitas Sumber	Islamic Economics and Business Review (Volume 2, No. 2), Tahun 2023 pp. 235 - 249
	Metode Penelitian	Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan primer. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik validitas data dilakukan dengan triangulasi sumber.
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian adalah para pelaku UMK kuliner di DKI Jakarta memiliki minat yang cukup tinggi pada program SEHATI. Faktor yang mempengaruhi, diantaranya faktor internal yaitu pemahaman regulasi, pengetahuan terhadap program SEHATI, dan pola pikir para pelaku usaha. Untuk faktor eksternal, yaitu biaya sertifikasi halal, dan kemudahan prosedur sertifikasi halal.
	Perbandingan Penelitian	Penelitian sebelumnya menganalisis faktor yang mempengaruhi minat UMKM Jakarta Timur pada program SEHATI. Penelitian kali ini menganalisis

		faktor yang mempengaruhi minat UMKM kabupaten Sleman pada program SEHATI.
--	--	---

4	Judul	Kesiapan Pelaku Usaha Terhadap Implementasi Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) (Maharani & Suma, 2023)
	Identitas Sumber	Journal of Trends in Islamic Psychological Reasearch
	Metode Penelitian	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan observasi terhadap narasumber.
	Hasil Penelitian	Penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesiapan pada program SEHATI dan tingkat kesadaran akan urgensi label halal pada pelaku UMK Kecamatan Giri masih tergolong sangat rendah. Faktor yang menghambat diantaranya kurangnya minat, kesadaran yang rendah, dan kepercayaan bahwa rezeki sudah diatur tuhan. Dengan begitu diperlukan edukasi, sosialisasi dan pendampingan yang lebih baik terkait sertifikasi halal.
	Perbandingan Penelitian	Penelitian sebelumnya menganalisis kesadaran UMKM kecamatan Giri terhadap program SEHATI. Penelitian kali ini menganalisis kesadaran UMKM Sleman pada program SEHATI.

5	Judul	Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten
---	-------	---

		Madiun (Puspita Ningrum, 2022)
	Identitas Sumber	Jurnal Studi Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 1 Juni 2022
	Metode Penelitian	Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi Analisis data menggunakan identifikasi tema dan mereduksi data guna mendapatkan kesimpulan yang relevan.
	Hasil Penelitian	Penelitian dilakukan dengan tujuan mengetahui permasalahan pada program sertifikasi halal di Kabupaten Madiun. Beberapa aspek yang menghambat yaitu aspek informasi terkait sosialisasi sertifikasi halal belum bisa menjangkau wilayah pinggiran atau pedesaan, aspek ekonomi dan aksestabilitas sertifikasi halal, aspek fasilitas produksi yang belum memenuhi syarat proses produksi halal, dan aspek kesadaran pelaku UMK akan pentingnya sertifikasi halal. Diharapkan adanya peningkatan sosialisasi, aksestabilitas, dan dukungan bagi UMK terkait sertifikasi halal.
	Perbandingan Penelitian	Penelitian sebelumnya bertujuan mengetahui permasalahan pada program sertifikasi halal di kabupaten Madiun. Penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat program sertifikasi halal di kabupaten Sleman.

6	Judul	Analisis Problematika Pelaksanaan Sertifikais Halal Bagi Pelaku UMKM Di Bangkalan (Laili & Fajar, 2022)
---	-------	---

	Identitas Sumber	Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen. Perbankan Syariah Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Vol. 3 No.2 pp. 147 - 155
	Metode Penelitian	Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Data primer berasal dari wawancara dan data sekunder didapat dari literatur, artikel, dan buku-buku terkait sertifikasi halal. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dengan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Validitas data menggunakan triangulasi sumber.
	Hasil Penelitian	Penelitian ditujukan untuk mengetahui tantangan UMKM di Kabupaten Bangkalan dalam program sertifikasi halal. Hampir seluruh UMKM di daerah itu belum memiliki sertifikasi halal. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan tentang sertifikasi halal, proses sertifikasi yang lama dan menjadikan para UMKM tidak berminat mendaftar, serta biaya sertifikat halal. Diperlukan sosialisasi dan edukasi tentang sertifikasi halal.
	Perbandingan Penelitian	Penelitian sebelumnya bertujuan mengetahui tantangan UMKM kabupaten Bangkalan dalam program sertifikasi halal. Penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui tantangan UMKM kabupaten Sleman pada SEHATI.

7	Judul	Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan (Ilham, 2022)
---	-------	--

	Identitas Sumber	Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia Vol. 05, Nomor 01, Desember 2022
	Metode Penelitian	Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan observasi terhadap pendampingan program SEHATI. Analisis data dengan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.
	Hasil Penelitian	Pada penelitian ditemukan bahwa dibutuhkan peningkatan sosialisasi kehalalan produk dan tata cara sertifikasi halal melalui jalur <i>self declare</i> . Kendala yang terjadi para pelaku usaha yaitu kurangnya pengetahuan sertifikasi halal, keterbatasan teknologi, dan penerbitan NIB. Diperlukan peningkatan pada sosialisasi dan edukasi mengenai sertifikasi halal serta jumlah pendamping
	Perbandingan Penelitian	Penelitian sebelumnya menganalisis program fasilitasi pendampingan pada SEHATI di PLUT Sulawesi Selatan. Penelitian kali ini menganalisis program fasilitasi pendampingan pada SEHATI di PLUT Sleman.

8	Judul	Effectiveness Of The Role Of Halal Product Process Companion In The Free Halal Certification Scheme (SEHATI) in A Multicultural Society For Independent Claim Businesses (Lestari et al., 2024)
	Identitas Sumber	Journal Education Multicultural of Islamic Society Volume 4, Issue 1, 2024

	Metode Penelitian	Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dengan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Validitas data menggunakan triangulasi sumber.
	Hasil Penelitian	Penelitian bertujuan untuk memahami peran pendamping PPH dan evaluasi efektivitas kinerja dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran sertifikasi halal di kalangan pelaku usaha. Pendamping PPH kabupaten Banyuwangi menggunakan tiga cara untuk membantu UMK, yaitu dengan memanfaatkan media sosial, berkolaborasi dengan kelompok atau organisasi sosial, dan mendatangi lokasi pelaku usaha. Pendampingan yang dilakukan pendamping PPH berdampak pada terbitnya sertifikasi halal, program sukses mencapai target, pelaku usaha dimudahkan dalam prosesnya. Kendala yang terjadi adalah waktu penerbitan tidak sesuai dengan perkiraan yaitu 12 hari kerja. Beberapa faktor yang mempengaruhi kendala tersebut yaitu masalah pada sistem website, kesalahan input berkas, dan ketelitian pendamping dalam melakukan validasi data penyerahan.
	Perbandingan Penelitian	Penelitian sebelumnya bertujuan mengevaluasi efektivitas kinerja pendamping PPH. Penelitian kali ini bertujuan untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan kinerja pendamping PPH.

9	Judul	Sosialisasi Program Sertifikasi Halal Gratis
---	-------	--

		(SEHATI) Skema Self-Declair bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Ringinrejo (Malahayati & Faizah, 2023)
	Identitas Sumber	Jurnal Inovasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 3, No. 1 Juni 2023, Hal. 427-434
	Metode Penelitian	Metode yang diterapkan dalam kegiatan sosialisasi ini adalah ceramah, tanya jawab, dan praktek. Lalu membagikan angket untuk memantau pengajuan self declair.
	Hasil Penelitian	Kegiatan sosialisasi dan pendampingan dalam program SEHATI dapat meningkatkan pemahaman dan pengalaman pelaku UMKM dalam mengurus sertifikasi halal. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah produksi, daya jual produk, membuka peluang usaha baru, dan pengaruh positif bagi lingkungan sekitar UMKM. Pengetahuan UMKM terhadap sertifikasi halal diantaranya kurang faham manfaat dan tujuan dari sertifikasi halal, kurang mengetahui informasi mekanisme program, kurang tertarik karena ribet. Perlu ada tindak lanjut dari program ini dengan mengadakan pendampingan langsung di lapangan untuk validasi produk dan mendapatkan sertifikat halal.
	Perbandingan Penelitian	Penelitian sebelumnya menganalisis kegiatan sosialisasi dan pendampingan pada SEHATI. Penelitian kali ini bertujuan untuk menganalisis sosialisasi dan pendampingan PLUT Sleman pada SEHATI.
10	Judul	PERAN PLUT-UMKM DALAM PROSES

		PENDAMPINGAN DAN KERJASAMA PERMODALAN UMKM DI KABUPATEN TULUNGAGUNG (Asiyah et al., 2023)
	Identitas Sumber	Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 5 No. 1 Mei 2023
	Metode Penelitian	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus terkait peran PLUT-UMKM Kabupaten Tulungagung.
	Hasil Penelitian	Peran PLUT-UMKM yaitu pendampingan perizinan usaha, pendampingan pemasaran produk, dan mendorong kerjasama permodalan UMKM. PLUT-UMKM memberikan kesempatan para pelaku UMKM untuk melakukan pengembangan inovasi dalam usahanya dengan cara membranding produk unggulannya disertai dengan promosi digital.
	Perbandingan Penelitian	Penelitian sebelumnya menganalisis peran PLUT Tulungagung sebagai pendampingan pemberdayaan UMKM. Penelitian kali ini bertujuan untuk menganalisis peran PLUT Sleman sebagai pendamping pada program SEHATI

11	Judul	The problems of implementing Halal certification through the self-declaration program for MSMEs in Indonesia: A Case Study (Jamaluddin et al., 2022)
	Identitas Sumber	International Journal of Advances in Social and Economics Vol. 4, No. 1, (2022)
	Metode Penelitian	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Menggunakan pendekatan studi literatur dan observasi. Data diperoleh dari kuesioner

		menggunakan Google Forms, jurnal, buku, peraturan perundang-undangan, dan media elektronik.
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian memperlihatkan jika kesadaran halal, sertifikasi halal, dan pemasaran halal berpengaruh positif terhadap niat beli konsumen pada produk halal. Produsen harus lebih memperhatikan sertifikasi halal dan keamanan bagi konsumen juga dapat digunakan sebagai strategi pemasaran.
	Perbandingan Penelitian	Penelitian sebelumnya bertujuan menganalisis kesadaran halal, sertifikasi halal dan pemasaran halal pada konsumen. Penelitian kali ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran halal, sertifikasi halal dan pemasaran halal pada produsen.

12	Judul	Halal Product Process Companion Performance in Success of the Free Halal Certification Program from the Islamic law Perspective (Syafaq et al., 2024)
	Identitas Sumber	Proceedings of the 4th International Conference on Halal Development (4thICHaD 2023), Advances in Social Science, Education and Humanities Research 838
	Metode Penelitian	Data dikumpulkan melalui kuesioner Google Forms kepada pendamping proses produk halal (PPH). Data yang terkumpul dianalisis secara deduktif dengan menggunakan konsep hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.
	Hasil Penelitian	Penelitian ini mengkaji pendamping (PPH) dalam

		membantu pelaku usaha memperoleh sertifikat halal. Hasilnya menunjukkan kinerja pendamping (PPH) pada Halal Center UIN Sunan Ampel Surabaya mempunyai peran penting dalam menyukseskan Program SEHATI. Hal ini didukung dengan kemampuan pendamping, dukungan dari berbagai pihak, dukungan informasi dari LP3H atau BPJPH, dan juga aplikasi. Namun terdapat beberapa faktor penghambat yaitu kurangnya sosialisasi mengenai sertifikat halal, pendamping memiliki kegiatan lain, gangguan server dan internet, dan proses sertifikasi yang lama.
	Perbandingan Penelitian	Penelitian sebelumnya menganalisis peran pendamping PPH dari LPH UIN Sunan Ampel. Penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui peran pendamping PPH dari PLUT Sleman.

Penelitian sebelumnya terbatas pada review literatur dan penelitian mengenai peran pendamping dan pelaksanaan program Sertifikasi Halal Gratis. Dengan demikian, pada penelitian yang akan dilaksanakan ini penulis melakukan sebuah pengamatan tata kelola program Sertifikasi Halal Gratis pada PLUT-KUMKM di kabupaten Sleman.

B. Landasan Teori

1. Teori Tata Kelola

Tata kelola adalah sebuah mekanisme pada suatu organisasi atau masyarakat yang dilakukan dengan maksud untuk mengatasi permasalahan yang ada. Tata kelola juga dapat didefinisikan dengan pelaksanaan wewenang terkait politik, ekonomi, dan administrasi untuk mengatasi permasalahan pada masyarakat atau bangsa dengan melibatkan sektor publik, sektor swasta, dan sektor masyarakat. Definisi lain dari tata kelola yaitu sebuah upaya dari berbagai

institusi dan tatanan otoritas untuk mendistribusikan sumber-sumber data dan mengatur aktivitas di masyarakat atau ekonomi (Jogiyanto & Abdillah, 2011)

Tata kelola organisasi merupakan suatu sistem atau proses yang mengendalikan hubungan antara manajemen dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan organisasi mengenai hak dan kewajibannya dengan tujuan menghasilkan nilai bagi semua pihak yang berkepentingan. Tujuan utama dari tata kelola itu sendiri ialah untuk memastikan organisasi dapat menjalankan fungsinya dengan efektif, efisien, transparan, dan sesuai peraturan yang berlaku (Kusbandono et al., 2019).

Tujuan umum dari tata kelola yakni:

- a. Mewujudkan visi dan misi organisasi, institusi atau kegiatan
- b. Menjaga keseimbangan dan menghambat konflik diantara tujuan-tujuan, kepentingan atau sasaran yang saling bertentangan di dalam organisasi
- c. Menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja sehingga dapat dicapai kinerja yang optimal (Florentina & Vasile Lotos, 2018).

a. Tata Kelola Kementerian Agama

Kementerian Agama merupakan bagian dari lembaga pemerintahan yang memiliki tujuan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan pada bidang agama. Kementrian Agama memiliki 11 unit eselon I yaitu: Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan, dan 7 Direktorat Jenderal yang membidangi Pendidikan Islam, Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Bimbingan Masyarakat Islam, Bimbingan Masyarakat Kristen, Bimbingan Masyarakat Katolik, Bimbingan Masyarakat Hindu, Bimbingan Masyarakat Buddha, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Beberapa peraturan yang materinya disusun oleh Menteri Agama diantaranya: jenis-jenis produk halal, sanksi, penyelia halal, tata cara permohonan sertifikat halal, lembaga pemeriksa halal, peran serta masyarakat, jenis hewan yang

diharamkan, kerja sama luar negeri, label halal, dan pengelolaan keuangan BPJPH.

Fungsi dari Kementerian Agama antara lain:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah;
6. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
7. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan;
8. Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan
9. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama.

b. Tata Kelola BPJPH

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan lembaga pemerintah yang berada dibawah naungan Kementerian Agama. BPJPH dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dan baru efektif melaksanakan tugasnya pada tahun 2017. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2019, BPJPH melakukan pengawasan pada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), masa berlaku sertifikasi halal, kehalalan produk, pencantuman keterangan tidak halal, pemisahan lokasi, tempat, dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal, keberadaan penyelia halal, dan kegiatan yang

berkaitan dengan Jaminan Produk Halal (JPH).

BPJPH bertugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal dengan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak diantaranya kementerian perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, luar negeri, dan lembaga pemerintah nonkementerian atau lembaga nonstructural yang bertugas di bidang pengawasan obat dan makanan, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Komite Fatwa Produk Halal.

Berdasarkan UndangU 33 tahun 2014, BPJPH dalam penyelenggaraan JPH berwenang untuk:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH
2. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH
3. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk
4. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri
5. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal
6. Melakukan akreditasi terhadap LPH
7. Melakukan registrasi Auditor Halal
8. Melakukan pengawasan terhadap JPH
9. Melakukan pembinaan Auditor Halal
10. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH

c. Tata Kelola Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan sebuah wadah pemersatu bagi para ulama, zu'ama dan cendikiawan muslim Indonesia dalam menetapkan fatwa-fatwa pada kehidupan masyarakat dan berfungsi sebagai Dewan Pertimbangan Syari'at Nasional untuk mewujudkan kehidupan masyarakat penuh rahmat (Abdur Rahman Adi Saputera, 2020). Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 151 tahun 2014, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan mitra pemerintah yang menyelenggarakan program pembangunan pengembangan kehidupan yang islami,

dengan mendapatkan bantuan pendanaan dari pemerintah pusat maupun daerah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Fatwa menetapkan kehalalan produk berdasarkan hasil audit dan menerbitkan Ketetapan Halal MUI.

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2019, BPJPH bekerjasama dengan MUI dalam sertifikasi auditor halal yang meliputi Pendidikan, pelatihan, dan uji kompetensi, penetapan kehalalan produk, dan akreditasi LPH. MUI juga menetapkan kehalalan produk sesuai dengan sumber hukum islam. MUI memiliki 19 lembaga berada dibawah naungannya dan lembaga yang hubungan dengan sertifikasi halal yakni Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Minuman dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). LPPOM MUI bertugas memeriksa kecukupan dokumen, penjadwalan audit, pelaksanaan audit, pelaksanaan rapat auditor, penerbitan audit memorandum, penyampaian berita acara hasil audit pada rapat Komisi Fatwa MUI. LPPOM MUI mengidentifikasi, menganalisa dan mendokumentasikan kemungkinan konflik kepentingan yang timbul dari penyediaan sertifikasi termasuk setiap konflik yang timbul dari hubungan kerjanya.

d. Tata Kelola PLUT-KUMKM

PLUT-KUMKM yang sering disebut PLUT merupakan unit yang memberikan layanan pendampingan usaha yang inklusif dan pemberdayaan lainnya kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah, serta wirausaha secara komprehensif dan terpadu untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kapasitas dan kualitas kerja, daya saing, dan pemulihan usaha koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah, serta wirausaha.

Struktur organisasi PLUT-KUMKM terdiri dari koordinator pengelola dan konsultan/pendamping. Koordinator pengelola dijabat oleh kepala bidang yang menyelenggarakan urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jumlah konsultan/pendamping ditingkat provinsi setidaknya memiliki jumlah 7 orang, sedangkan untuk konsultan/pendamping yang berkedudukan di kabupaten/kota minimal berjumlah 5 orang. PLUT KUMKM juga bekerjasama dengan Forkom UMKM tiap kabupaten.

Tujuan didirikannya PLUT antara lain:

1. Fasilitasi pemberian layanan pengembangan usaha KUMKM
2. Melakukan mediasi bagi UMKM dalam membangun hubungan dengan pemangku kepentingan lainnya
3. Menstimulasi perkembangan usaha KUMKM
4. Peningkatan kualitas KUMKM secara inovatif, kreatif & produktif

2. Sertifikasi

Kata “sertifikasi” dalam KBBI merupakan kata kerja yaitu “penyertifikatan”. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat sebagai bukti pengakuan dari suatu lembaga kepada suatu produk. Sertifikasi juga dapat diartikan sebagai suatu ketetapan atau ketentuan yang diberikan oleh suatu lembaga. Sertifikasi ditujukan sebagai bentuk penegasan dan pemberian petunjuk keaslian produk agar dapat diterima seluruh masyarakat (Rahayuningsih & Ghozali, 2021).

Sertifikasi adalah salah satu kegiatan dari penerapan suatu standar. Kegiatan sertifikasi dapat diimplementasikan pada barang, jasa, maupun proses sistem yang berguna sebagai jaminan bahwa suatu perusahaan telah menerapkan persyaratan standar yang ditetapkan sistem manajemen mutu dalam memproduksi barang atau jasa (Pudjiastuti & Femina, 2010). Dapat dikatakan bahwa lembaga sertifikasi mempunyai peranan penting pada pemberian jaminan mutu terhadap barang dan/atau jasa. Manfaat sertifikasi produk adalah sebagai jaminan mutu, melindungi konsumen, meningkatkan citra perusahaan dan meningkatkan daya saing.

3. Halal

Kata halal berasal dari Bahasa arab yaitu *halla-yahilu-hallan* dengan arti membubarkan, memperbolehkan, melepaskan, mmebebaskan, dan memecahkan. Memiliki makna yaitu sesuatu yang menjadi seseorang bebas, lepa sdari hukuman jika menggunakannya (Yetty & Priyatno, 2021). Halal berarti segala hal baik itu objek atau kegiatan yang diperbolehkan untuk digunakan dalam agama Islam.

Dengan kata lain diperbolehkan dalam konteks konsumsi barang dan jasa bagi seorang muslim. Hal ini dapat digunakan untuk merujuk pada makanan dan minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut syariat Islam, baik dari jenis maupun cara mendapatkannya.

Halal termasuk dalam bagian dari hukum taklifi pada hazanah Ushul Fiqh. Menurut hukum syara', halal memiliki dua pengertian, yaitu pertama berkaitan dengan menggunakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan fisik, seperti makanan, minuman, obat-obatan. Pengertian kedua berkaitan dengan memanfaatkan, memakan, meminum, dan mengerjakan sesuatu yang kesemuanya ditentukan berdasarkan nash (Sucipto, 2021). Islam mengajarkan kita untuk mendapatkan barang yang halal dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup agar dapat menjalankan ibadah dengan baik (Rahayuningsih & Ghozali, 2021).

Mengonsumsi segala hal dengan halal dan baik adalah suatu perintah agama yang hukumnya wajib. Sebagaimana tertera pada dalil Al-Qur'an maupun hadits.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai sekalian manusia. Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh nyata bagimu.” (Q.S. al-Baqarah:168).

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari Allah yang telah rezekikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadaNya” (Q.S.al-Maidah:88).

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa mengonsumsi barang halal juga merupakan perwujudan rasa bersyukur kita serta iman takwa kepada Allah SWT. Dari Abu 'Abdillah Nu'man bin Basyir Radhiyallahu anhum berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun

telah jelas pula. Sedangkan di antaranya ada perkara syubhat (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum)-Nya. Barangsiapa yang menghindari perkara syubhat (samar-samar), maka ia telah membersihkan agamadan kehormatannya. Barangsiapa yang jatuh ke dalam perkara yang samarsamar, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang berada di dekat pagar larangan (milik orang) dan dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, bahwa setiap raja memiliki larangan (undang-undang). Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya; dan jika ia rusak, maka rusak pula jasadnya. Ketahuilah, bahwa segumpal daging itu adalah hati (Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafadz Muslim)

Penetapan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan produk Halal dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan ini mengatur mengenai Jaminan Produk Halal (JPH) yang merupakan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaanyang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal dan wajib diberikan keterangan tidak halal.

4. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan sertifikasi yang dikeluarkan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM-MUI) dengan menyatakan bahwa suatu produk telah sesuai syariat Islam. Sertifikat Halal juga merupakan bentuk pengakuan atas kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal MUI yang tertulis (Khaddafi, Husna, and Arliansyah 2022).

Sertifikat halal telah menjadi tolak ukur suatu produk agar dapat dikonsumsi oleh para konsumen muslim, dikarenakan produk pasti telah mencantumkan label halal. Para pelaku usaha yang hendak mendapatkan sertifikat halal, diwajibkan memenuhi syarat tertentu serta melewati berbagai proses yang ditetapkan oleh MUI. Setelah itu para pelaku usaha dapat memperoleh label halal dari MUI, dan label tersebut dapat digunakan pada produknya. Sertifikat halal tidak selamanya berlaku karena memiliki jangka waktu dan harus diperpanjang oleh pelaku usaha agar sertifikat halal dapat terus digunakan (Putri, 2021).

Sertifikasi Halal dengan skema regular dan *self declare* memiliki perbedaan pada biaya. Pengurusan sertifikat halal *self declare* itu gratis karena biaya untuk pengurusan sertifikat halal termasuk dalam anggaran APBN, APBD, atau fasilitator yang memfasilitasi UMK. Sedangkan untuk Sertifikasi Halal dengan skema regular dikenakan biaya Rp.650.000 dengan rincian Rp300.000 untuk biaya sertifikat dan biaya Rp.350.000 untuk pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Sertifikat halal *self declare* diperuntukan bagi UMKM atau pedagang kecil dengan omzet kurang dari 500 juta per tahun dan hanya memiliki satu outlet.

5. Sertifikasi Halal Dalam Perspektif Islam

Islam telah mengajarkan kita untuk mengonsumsi yang halal dan thayyib. Hal ini telah tertulis pada surat Al-Baqarah ayat 16

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبَحَتِ بِتِجَارَتِهِمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

“Wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu”.

Dan pada surat Al- Maidah ayat 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan

kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.

Dari kedua ayat ini dapat di ketahui bahwa Allah SWT menganjurkan untuk mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Agar dapat mengonsumsi makanan yang benar-benar halal dan tayyib diperlukan adanya penilaian pribadi (ijtihad).

Produk halal bukan hanya terdapat pada makanan dan minuman, juga pada obat-obatan, kosmetik, dan lain sebagainya. Bentuk dari kehalalan suatu produk biasanya dapat ditemui dengan bentuk label halal pada kemasan produk. Label halal dapat diperoleh melalui proses sertifikasi halal. Jika label halal tertera pada kemasan, berarti menandakan jika produk telah melewati proses audit yang terdiri dari pemeriksaan data, produksi, laboratorium, pengemasan, penyimpanan, transportasi, distribusi, pemasaran, hingga penetapan sertifikasi halal. Sertifikat halal dapat diberikan jika produk bebas dari bahan-bahan yang tidak halal (Maharani & Suma, 2023). Sertifikasi halal dilakukan agar menjamin para konsumen dalam mengonsumsi makanan dan minuman dengan aman sesuai syariat Islam. Dengan adanya sertifikasi halal, menjadi suatu tanda bahwa produk tersebut menjaga kualitas, kebersihan, dan higienis (Mya & Handayani, 2023).

Program sertifikasi halal menurut agama Islam tentu sangat dianjurkan karena berkaitan erat dengan perintah dan larangan yang telah Allah SWT tetapkan dan berguna membantu para kaum muslim mengonsumsi barang halal serta menjadikan diri sebagai muslim yang taat dan beriman. Hal ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena termasuk dalam *masalahah dharuriyyah* yang harus dipenuhi. *Maslahah dharuriyyah* adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan akhirat yang berkenaan untuk memelihara lima hal dasar yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika kemaslahatan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan di dunia maupun akhirat (Salma, 2016)

6. Regulasi Sertifikasi Halal

Pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai badan penerbit sertifikasi halal. BPJPH adalah sebuah badan yang terbentuk di bawah naungan Kementerian Agama dengan tugas dan fungsi guna menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, BPJPH juga memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan registrasi halal, sertifikasi halal, verifikasi halal, melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan kehalalan produk, kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait, serta menetapkan standard kehalalan produk (BPJPH, 2020).

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal dan PP Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur tentang Label halal merupakan tanda kehalalan suatu Produk Pelaku Usaha dan wajib mencantumkannya. BPJPH juga berhak menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk.

Dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, BPJPH berwenang:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH
- c. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk
- d. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri
- e. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal
- f. Melakukan akreditasi terhadap LPH
- g. Melakukan registrasi Auditor Halal
- h. Melakukan pengawasan terhadap JPH
- i. Melakukan pembinaan Auditor Halal
- j. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di

bidang penyelenggaraan JPH.

7. Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)

Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) merupakan program pemberian sertifikat halal tanpa biaya kepada para pelaku UMKM, dengan cara memenuhi persyaratan mekanisme pernyataan pelaku usaha (*self declare*). *Self declare* dilakukan dengan verifikasi dan validasi dari pendamping Proses Produk Halal (PPH) mengenai pernyataan kehalalan produk para pelaku usaha (Nur Kasanah & Muhammad Husain As Sajjad, 2022).

Berikut daftar persyaratan sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha:

- a. Pelaku usaha memiliki NIB dan termasuk skala usaha Mikro atau Kecil
- b. Pelaku Usaha memiliki Akun di SIHALAL
- c. Produk yang diajukan berupa barang dan tidak berisiko
- d. Produk yang diajukan tidak menggunakan bahan berbahaya dan hanya menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya
- e. Dibuktikan dengan Sertifikat Halal, atau;
- f. Termasuk dalam daftar bahan sesuai KMA Nomor 1360 tentang Bahan Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Bersertifikat Halal
- g. Proses Produksi secara sederhana dan dipastikan bebas dari kontaminasi najis dan bahan tidak halal
- h. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik)
- i. Telah diverifikasi kehalalannya oleh Pendamping Proses Produk Halal
- j. Proses pengawetan produk dilakukan secara sederhana dan tidak menggunakan kombinasi metode pengawetan

- k. Bersedia melengkapi dokumen pengajuan Sertifikasi Halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui SIHALAL



Gambar 4. Alur Sertifikasi Halal Gratis

Kementerian Agama mengadakan program Sertifikasi Halal Gratis dengan tujuan untuk membantu UMKM. Diharapkan dengan adanya program ini, UMKM dapat naik kelas dan dapat menopang perekonomian nasional. Program SEHATI merupakan salah satu program hasil kolaborasi antara BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) dengan Kementerian Agama di tingkat pusat, wilayah, daerah, maupun cabang. Kegiatan pendampingan dan fasilitator bagi pelaku UMKM di tingkat cabang dan wilayah Kemenag di masing-masing

daerah merupakan implementasi dari kerjasama tersebut (Nur & Istikomah, 2021).

8. UMKM

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 definisi UMKM yakni:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah.

Definisi UMKM menurut Bank Indonesia adalah usaha produktif milik warga negara Indonesia, berbentuk badan usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum seperti koperasi, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar; memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.200.000.000,00 per tahun. Sedangkan, usaha menengah merupakan usaha yang memiliki kriteria aset UMKM dengan besaran yang dibedakan antara industri manufaktur (Rp.200.000.000,00 s.d Rp.5000.000.000,00) dan non manufaktur (Rp.200.000.000,00 s.d Rp.600.000.000,00) (Kustanto, 2022).

8. PLUT-KUMKM

PLUT- KUMKM adalah singkatan dari Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. PLUT-KUMKM yang sering disebut PLUT merupakan unit yang memberikan layanan pendampingan usaha yang inklusif dan pemberdayaan lainnya kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah, serta wirausaha secara komprehensif dan terpadu untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kapasitas dan kualitas kerja, daya saing, dan pemulihan usaha koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah, serta wirausaha.

Kementerian Koperasi dan UKM membentuk Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLUT KUMKM) di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tujuan meningkatkan daya saing pelaku usaha, mikro, kecil dan menengah di daerah setempat. Pemerintah Daerah DIY membangun Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT KUMKM) dan diresmikan pada hari Rabu, 25 Juni 2014 yang berlokasi di Jalan Hos Cokroaminoto Yogyakarta untuk mengakomodasi segala keperluan dan pengembangan kualitas pelaku usaha kecil.

PLUT-KUMKM merupakan lembaga yang menyediakan jasa sebagai layanan usaha ditingkat provinsi. PLUT-KUMKM juga didukung dengan unit-unit PLUT-KUMKM regional yang terdiri dari gabungan beberapa kabupaten/kota. PLUT-KUMKM tingkat Provinsi memiliki fungsi sebagai koordinator, pendamping dan pengawas bagi PLUT- KUMKM regional. Sementara untuk PLUT-KUMKM regional akan menyediakan layanan usaha bagi KUMKM di wilayahnya, dan mengembangkan jaringan dengan mitra terkait.

Tujuan didirikannya PLUT antara lain:

- a. Fasilitasi pemberian layanan pengembangan usaha KUMKM;
- b. Melakukan mediasi bagi KUMKM dalam membangun hubungan dengan pemangku kepentingan lainnya;
- c. Menstimulasi perkembangan usaha KUMKM; dan
- d. Peningkatan kualitas KUMKM secara inovatif, kreatif & produktif.

PLUT KUMKM yang berada di provinsi maupun kabupaten/kota memiliki tugas melaksanakan layanan yakni:

- a. Konsultasi dan Pendampingan usaha
- b. Pendaftaran usaha pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
- c. Pelatihan teknis dan manajerial
- d. Pemenuhan sertifikasi dan standardisasi produk
- e. Pengembangan produk unggulan daerah
- f. Pengembangan kemasan produk
- g. Promosi dan pemasaran produk serta informasi pasar
- h. Inkubasi bisnis
- i. Pendataan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Wirausaha
- j. Seleksi pelaku usaha dan kurasi produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Tugas yang dimiliki para konsultan/pendamping antara lain:

- a. Memberikan layanan Pendampingan
- b. Mendukung pengembangan ekosistem bisnis
- c. Melakukan pendataan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Wirausaha sesuai bidang layana yang terdapat di wilayah kerja PLUT KUMKM
- d. Menyusun program kerja, sasaran/target, indikator kinerja dan rencana aksi untuk jangka waktu selama masa kerja sesuai dengan program kerja tahunan PLUT KUMKM
- e. Melaksanakan Pendampingan sesuai program kerja yang telah disusun
- f. Merekomendasikan skema pengembangan usaha yang harus ditindaklanjuti oleh masing-masing Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Wirausaha
- g. Melakukan Pendampingan usaha, pendaftaran legalitas usaha, pemenuhan sertifikasi dan standardisasi produk bagi pelaku Koperasi,

Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Wirausaha untuk naik kelas

- h. Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya dalam menyinergikan program Pendampingan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Wirausaha
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengelola.

9. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah suatu metode bentuk perancangan untuk bentuk model, strategis, dan pengembangan usaha yang digunakan untuk mengevaluasi terkait kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang terjadi pada suatu proyek. Analisis SWOT memiliki peran untuk memberikan analisa yang merupakan tolak ukur untuk perkembangan lembaga dan meningkatkan kualitas manajemen lembaga. Perumusan visi, misi, tujuan, dan program kerja setelah analisis dilakukan agar mendapat hasil lebih konkret untuk memperbaiki program sebelumnya. (Wiswasta et al., 2018). Teknik SWOT dibuat oleh Albert Humphrey dengan menggunakan data dari perusahaan-perusahaan Fortune 500. Beliau merupakan seorang pemimpin pada proyek riset di Universitas Stanford pada 1960-an sampai 1970-an (Putra, 2017). Teknik ini menggunakan cara identifikasi faktor internal dan eksternal baik yang mendukung ataupun tidak, dengan menentukan tujuan keuntungan bisnis atau proyek secara spesifik.

Johnson, Scholes & Sexty (1989) menyatakan SWOT adalah perangkat umum yang didesain dan digunakan sebagai langkah awal dalam proses pembuatan keputusan dan sebagai perencanaan strategis dalam berbagai terapan. Menurut Rangkuti (2008), analisa SWOT merupakan identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan satrategi perusahaan. Analisa didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan, peluang dan sekaligus juga meminimalkan kelemahan dan ancaman. Sedangkan Pearce and Robinson (2007) mengatakan bahwa analisa SWOT merupakan teknik historis yang terkenal dimana manajer menciptakan gambaran umum secara cepat mengenai situasi strategis perusahaan. Analisis tersebut terbentuk atas asumsi bahwa strategi yang efektif diturunkan dari

kesesuaian yang baik antara sumber daya internal perusahaan dengan situasi eksternalnya. (Dwi, 2014).

Analisis SWOT terdiri dari 4 faktor, diantaranya:

1) Strengths (kekuatan)

Kekuatan merupakan kondisi yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi dengan memberikan pengaruh positif pada saat ini ataupun di masa yang akan datang (Wiswasta et al., 2018). Ini merupakan nilai penting yang menampilkan keunggulan dibandingkan dengan para pesaing-pesaingnya dalam memenangkan pasar dan perlu diperhatikan demi peningkatan dan kemajuan suatu perusahaan atau organisasi. Dengan begitu organisasi dapat terus tumbuh dan berkembang dengan tetap mempertahankan nilai unggul tersebut. Kekuatan merupakan suatu kapabilitas yang dapat dikendalikan oleh perusahaan (Dwi, 2014). Faktor ini bisa ditemukan jika organisasi memiliki aktivitas yang dilaksanakan dengan baik serta dapat mengendalikan sumber daya.

2) Weakness (kelemahan)

Kelemahan merupakan faktor yang lumrah ditemukan pada suatu perusahaan atau organisasi. Faktor ini dapat menghambat perusahaan atau organisasi dalam mencapai visi dan misi. Kelemahan yang ada merupakan faktor internal yang dapat diubah atau diperbaiki oleh pelaku organisasi (Riyanto et al., 2021). Faktor kelemahan dapat ditemukan jika perusahaan atau organisasi tidak memiliki aktivitas yang berjalan baik serta tidak ada sumber daya yang dibutuhkan. Dengan demikian, kelemahan bisa diartikan sebagai suatu kondisi yang merugikan untuk organisasi tersebut (Putra, 2017). Mengetahui akan adanya kelemahan atau kekurangan, maka perusahaan atau organisasi harus ditekankan untuk menghindari dan meminimalisir hal tersebut agar tidak terulang.

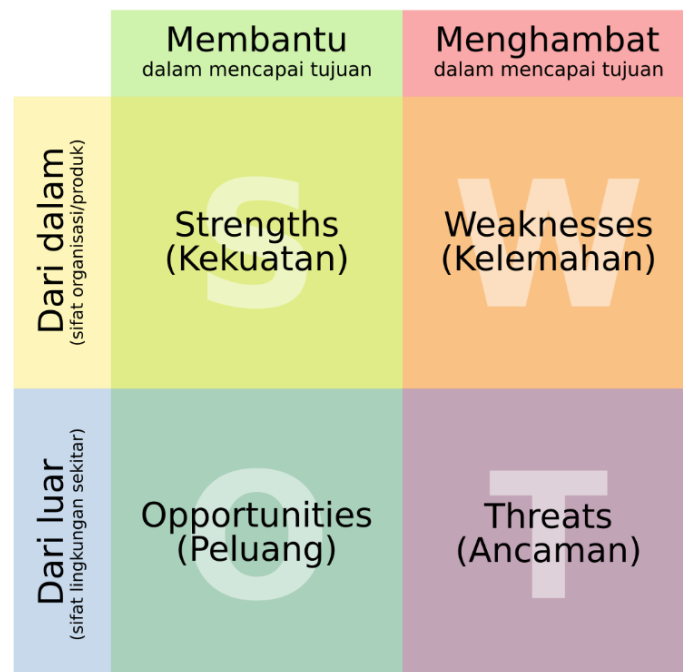
3) Opportunities (peluang)

Peluang merupakan situasi yang cukup menguntungkan bagi perusahaan. Faktor ini dapat ditemukan dengan membandingkan kekuatan dan kelemahan pada perusahaan atau organisasi tersebut ataupun membandingkannya dengan organisasi lain. Peluang termasuk dalam faktor eksternal perusahaan atau organisasi yang harus dikenali, karena faktor ini bisa menguntungkan jika

dilakukan. Namun jika tidak dilakukan bisa terkena rugi, atau sebaliknya. Perlu dilakukan analisis dan penelusuran potensi peluang yang berdampak pada organisasi. Dengan mengenali peluang yang ada dapat menjadi dasar untuk menyusun rencana pertumbuhan strategis organisasi berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki organisasi (Riyanto et al., 2021).

4) Threats (ancaman)

Ancaman merupakan kondisi yang mengganggu dan membawa dampak negatif karena tidak menguntungkan bagi organisasi atau perusahaan. Faktor ini merupakan faktor eksternal dan tidak bisa dibiarkan karena akan menghalangi jalannya organisasi atau perusahaan. Mengenali dan menganalisis kemungkinan ancaman yang dihadapi organisasi akan memudahkan manajemen organisasi melakukan perubahan yang diperlukan pada kebijakan organisasi dan tindakan yang diperlukan (Riyanto et al., 2021). Apabila ancaman tidak ditanggulangi maka akan menjadi sebuah penghalang atau penghambat bagi majunya lembaga Pendidikan (Wiswasta et al., 2018).



Gambar 5. Analisis SWOT

Analisis SWOT digunakan dengan maksud menganalisis dan membandingkan 4 faktor tersebut yang dibagi menjadi faktor eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman dan faktor internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan (Wiswasta et al., 2018). Identifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi termasuk dalam audit internal dari organisasi, sedangkan peluang dan ancaman termasuk dalam audit eksternal dari organisasi. Setelah dilakukan analisis SWOT maka peneliti akan mengetahui kondisi nyata apa yang terjadi di lingkungan internal dan external organisasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kebenaran mengenai sesuatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah. Menurut Yoseph (1979) penelitian adalah artand science guna mencari jawaban terhadap suatu permasalahan karena seni dan ilmiah maka penelitian akan memberikan ruang-ruang yang akan mengakomodasi adanya perbedaan tentang apa yang dimaksud dengan penelitian. Sedangkan menurut Kerlinger (1986), penelitian dapat pula diartikan sebagai cara pengamatan dan mempunyai tujuan untuk mencari jawaban permasalahan atau proses penemuan (Wekke Suardi, 2019).

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang memiliki sifat deskriptif dan menggunakan metode analisis. Penelitian kualitatif akan mendeskripsikan suatu peristiwa dengan cara mendengar, merasakan, dan dihasilkan dengan bentuk pernyataan yang deskriptif. Menurut Sukmadinata (2005), dasar penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dalam suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Menurut Danin (2002), penelitian kualitatif percaya bahwa kebenaran itu adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka (Wekke Suardi, 2019).

Tujuan utama dalam penelitian pendekatan kualitatif adalah untuk memahami, menggambarkan, mengembangkan, dan untuk menemukan suatu hal yang direncanakan untuk tujuan eksplorasi, mengidentifikasi subyek penelitian dengan jelas, menyebutkan lokasi penelitian dengan jelas (Wekke Suardi, 2019). Penelitian kualitatif ditujukan memahami fenomena sosial. Metode kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja PLUT Sleman guna membantu jalannya program Sertifikasi Halal Gratis pada tahun 2024.

B. Lokasi Waktu Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama dua bulan yaitu pada bulan Mei hingga Juni tahun 2025. Lokasi penelitian berada di kantor Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Sleman yang terletak di kabupaten Sleman, Yogyakarta dan mengunjungi tempat pelaku usaha yang berada di kabupaten Sleman.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang-orang yang menjadi sumber informasi dan memberikan data sesuai dengan masalah dalam penelitian. Subjek pada penelitian kualitatif bisa disebut dengan informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data berkaitan dengan penelitian. Menurut Muhajir, pemilihan subjek penelitian dapat menggunakan criterion-based selection yang didasarkan pada asumsi bahwa subjek tersebut sebagai aktor dalam tema penelitian yang diajukan (Surokim, 2016). Penentuan informan juga dapat menggunakan model snowball sampling, dengan tujuan memperluas jangkauan pada subjek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, penentuan informan lebih menekankan pada kualitas informasi yang relevan dibandingkan dengan kuantitas pada informan.

Peneliti menentukan subjek dengan kriteria tertentu untuk memperkuat alasan pemilihan subjek penelitiannya serta relevan agar informasi mudah dan cepat didapatkan. Penelitian kualitatif sering kali mempergunakan teknik purposive dengan maksud menentukan subjek penelitiannya (Surokim, 2016). Maka subjek pada penelitian ini adalah pegawai Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) kabupaten Sleman yaitu konsultan di bidang kelembagaan dan beberapa UMKM kabupaten Sleman yang sudah tersertifikasi halal maupun belum tersertifikasi halal. UMKM yang telah tersertifikasi halal harus melalui program SEHATI, dan hal ini dibagi menjadi 2 yaitu dengan pendampingan PLUT Sleman ataupun pendampingan dari lembaga lain.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau keadaan, yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian. Sifat keadaan dimaksud bisa berupa sifat, kuantitas, dan kualitasnya yang bisa berupa perilaku,

kegiatan, pendapat, pandangan penilaian, sikap prokontra atau simpati-antipati, keadaan batin, dan bisa pula berupa proses (Surokim, 2016). Menurut Nyoman Kutha Ratna, objek adalah keseluruhan gejala yang ada di sekitar kehidupan manusia Menurut Spradley, objek penelitian kualitatif berdasarkan sumbernya disebut dengan situasi sosial yang terdiri dari tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis (Sugiyono, 2007: 49)

Objek penelitian merupakan materi yang diteliti pada saat penelitian berlangsung. Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa objek penelitian adalah suatu sasaran ilmiah dengan tujuan dan kegunaan tertentu untuk mendapatkan data tertentu yang mempunyai nilai, skor atau ukuran yang berbeda. Pada penelitian kali ini, objek yang adalah pelaksanaan tata kelola program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) di kabupaten Sleman dari sisi sosialisasi dan fasilitasi.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber aslinya yaitu melalui narasumber. Peneliti menentukan orang yang dianggap dapat memberikan data yang dibutuhkan, lalu peneliti dapat menambah narasumber lain yang dipertimbangkan bisa memberi informasi untuk melengkapi informasi pertama. Narasumber dipilih karena kedudukan atau kemampuannya yang dipandang dapat merepresentasikan masalah pada obyek penelitian (Wekke Suardi, 2019). Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode wawancara yang dilakukan kepada pegawai Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) kabupaten Sleman di bidang kelembagaan dan beberapa UMKM kabupaten Sleman yang sudah tersertifikasi halal maupun belum tersertifikasi halal. UMKM yang telah tersertifikasi halal harus melalui program SEHATI.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya dan didapatkan dari bahan-bahan kepustakaan untuk menjelaskan data primer. Sumber data sekunder adalah buku-buku, dokumen-dokumen, internet, dan media cetak (Wekke and Dkk 2019). Data

sekunder pada penelitian ini dapat diperoleh melalui bahan bacaan seperti buku, majalah, literatur, dan informasi yang berhubungan dengan tata kelola program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) di kabupaten Sleman.

E. Etika Penelitian

Etika penelitian memiliki tujuan untuk menjamin agar tidak ada tindakan yang tidak etis dalam melakukan penelitian, serta tidak ada yang dirugikan atau membahayakan ataupun bermusuhan setelah pelaksanaan kegiatan penelitian. Penelitian yang melibatkan manusia sebagai subjek, harus mempertimbangkan prinsip etika penelitian yaitu *The five right of human subjects in research* (Polit & Beck, 2012) yaitu:

1. Respect for Autonomy

Subjek penelitian memiliki hak memutuskan untuk menerima atau menolak menjadi narasumber. Keputusan ini diberikan secara sadar tanpa paksaan. Peneliti memberikan informasi terkait proses penelitian kepada subjek penelitian, seperti prosedur penelitian, menjelaskan topik dari wawancara, ataupun pembahasan yang dilakukan pada penelitian. Selanjutnya Subjek penelitian diberi kebebasan untuk memilih menerima atau menolak menjadi narasumber dalam penelitian.

2. Privacy or Dignity

Subjek penelitian memiliki hak untuk dihargai dan dihormati terkait waktu dan kegiatan yang dimiliki. Serta mengatur waktu dan informasi tentang mereka yang dapat dibagikan dengan orang lain. Maka dari itu peneliti melakukan wawancara pada waktu yang telah disepakati bersama dengan subjek penelitian. Kegiatan wawancara dilakukan dengan suasana santai, tenang, dan kondusif.

3. Anonymity and Confidentialy

Peneliti merahasiakan identitas subjek penelitian agar terjaga dengan penggunaan inisial sebagai pengganti identitas asli partisipan. Selain itu peneliti harus menyimpan seluruh hasil pengumpulan data hasil rekaman dan transkrip wawancara. Data yang didapatkan dari partisipan hanya akan dipergunakan untuk proses analisis hingga penyusunan laporan penelitian. Partisipan tidak perlu khawatir karena data bersifat pribadi dan dapat dijamin kerahasiaannya oleh peneliti.

4. Justice

Peneliti memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh subjek dalam penelitian ini. Semua subjek penelitian diperlakukan dengan baik dan diberikan kesempatan yang sama dengan subjek penelitian lainnya dalam memberikan wawancara.

5. Beneficence and Nonmaleficence

Penelitian tidak membahayakan subjek penelitian dan peneliti berupaya dalam melindungi subjek penelitian dari rasa ketidaknyamanan (protection from discomfort). Peneliti memperhatikan beberapa hal selama proses wawancara seperti, kenyamanan, durasi wawancara, perubahan perasaan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data untuk kebutuhan pada penelitian ini, beberapa metode digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Wawancara

Menurut Esterbeg (2002) wawancara dimaknai sebagai pertemuan dua orang dengan maksud bertukar informasi ataupun ide dengan cara tanya jawab yang ditujukan untuk membangun suatu topik tertentu (Wekke Suardi, 2019). Dalam wawancara ini peneliti melakukan wawancara mendalam dengan subjek penelitian dengan alasan karena penelitian ini ingin memperoleh realitas senyatanya (emic-factors), karena itu peneliti harus memperoleh data langsung dari subjek penelitian agar diperoleh data yang benar dan bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Wawancara dapat dilakukan melalui tatap muka antara peneliti dengan narasumber ataupun menggunakan telepon. Teknik pengumpulan data dengan cara interview atau wawancara ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidaknya pada pengetahuan data atau keyakinan pribadi orang yang diwawancarai (Wekke Suardi, 2019).

Penelitian akan menggunakan wawancara terstruktur, dengan memberikan pertanyaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pokok masalah kepada narasumber, lalu peneliti mencatat hal-hal penting. Tujuan dari wawancara untuk

menganalisis tata kelola PLUT Sleman pada program Sertifikasi Halal Gratis. Hasil dari wawancara mendalam tersebut kemudian berikutnya dilakukan transkripsi dan pemahaman agar ada kejelasan perbedaan antara bahasa sehari-hari dengan bahasa literatur sehingga dapat diperoleh bahasa ilmiah yang tepat (Subadi, 2006).

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan catatan mengenai peristiwa yang telah terjadi. Menurut Gottschalk (1986), dokumen (dokumentasi) dalam pengertian yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apa pun, baik itu yang berupa tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. Adapun Menurut pandangan Sugiyono (2012:240), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (Surokim, 2016). Dokumen memiliki fungsi untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara, agar hasil penelitian dapat dipercaya (Wekke Suardi, 2019). Macam-macam bentuk dokumentasi, yaitu autobiograf, surat-surat pribadi, buku-buku, catatan harian, memorial, dokumen pemerintah maupun swasta, cerita rakyat, cerita roman, film, mikrofon, foto dan lain-lain. Bentuk data dokumentasi tidak memiliki batasan ruang dan waktu sehingga data dari peristiwa terdahulu dapat digunakan.

Menurut Sugiyono (2008; 83) studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif ini akan semakin tinggi jika melibatkan/menggunakan studi dokumen ini dalam metode penelitian kualitatifnya (Surokim, 2016). Dengan demikian bahwa dokumen merupakan sumber data yang turut digunakan guna melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semua itu memberikan informasi bagi proses penelitian.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan metode validasi data yang digunakan pada penelitian kualitatif. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data

yang telah ada (Wekke Suardi, 2019). Teknik triangulasi digunakan pada penelitian kualitatif sebagai uji validitas untuk memeriksa keabsahan data dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Tujuan dari metode triangulasi data yakni mendapatkan hasil data yang lebih baik dan akurat dibandingkan dengan memakai satu metode, serta menambah tingkat pemahaman peneliti terhadap materi penelitian (Wekke Suardi, 2019). Pemeriksaan data ulang pada metode triangulasi ini memiliki 3 cara, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu.

H. Instrument Penelitian

Instrument penelitian menjadi alat bantu peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian. Berikut instrumen yang digunakan yaitu:

1. Wawancara

Instrumen yang digunakan yaitu perekam suara, alat tulis, baik berupa pulpen dan buku. Perekam suara untuk merekam suara saat wawancara. Sedangkan pulpen dan buku digunakan untuk mencatat informasi dari narasumber.

2. Dokumentasi

Instrumen yang digunakan untuk melengkapi penelitian yaitu gawai yang digunakan untuk memotret hal-hal penting dari bahan dokumentasi.

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan mendeskripsikan dan menginterpretasikan hal-hal yang terjadi. Tahapan-tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi Data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (Wekke Suardi, 2019). Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan (Subadi, 2006). Tujuan dari reduksi data ialah

mengurangi data yang tidak penting agar dapat diproses ke tahap selanjutnya. Tahap ini memang diperlukan karena data yang didapatkan masih bersifat mentah dan belum bisa dianalisis. Data yang sudah diterima saat pengumpulan data, kemudian akan dianalisa dengan teknik ini. Reduksi data terdiri dari organisasi data dan pengelompokan data berdasarkan tema. Data yang telah direduksi akan lebih jelas dan lebih mudah dipahami serta memudahkan peneliti untuk mencari data dibutuhkan berikutnya.

2. Penyajian Data

Tahapan selanjutnya yaitu data disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Subadi, 2006). Penyajian data pada penelitian kualitatif biasanya berbentuk teks naratif, teks dalam bentuk catatan-catatan hasil wawancara dengan informan penelitian. Menurut Miles dan Huberman (1984) penyajian data yang paling sering digunakan pada penelitian kualitatif ialah teks yang bersifat naratif (Wekke Suardi, 2019). Data ditampilkan dalam bentuk pemaparan atau uraian yang mudah dipahami. Data yang telah dikelola dengan baik akan memudahkan peneliti dalam memahami fenomena penelitian dan juga membantu merencanakan langkah berikutnya.

3. Kesimpulan

Kesimpulan yang ditemukan peneliti masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Peneliti diharuskan mampu menafsirkan data objek penelitian dengan pengertian sebab-akibat secara logis (Fithrah and Luthfiyah 2018).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peneliti akan menjabarkan temuan dari hasil penelitian yang telah diperoleh melalui proses wawancara dengan narasumber yaitu Konsultan PLUT Bidang Kelembagaan dan para pelaku usaha yang sudah tersertifikasi halal maupun belum tersertifikasi halal. Peneliti datang langsung ke kantor PLUT KUMKM kabupaten Sleman dan alamat para pelaku usaha. Dalam proses wawancara, peneliti juga mengambil dokumentasi berupa foto-foto dan bahan pustaka dari PLUT KUMKM kabupaten Sleman.

A. Hasil Penelitian

1. Profil PLUT-KUMKM Kabupaten Sleman

Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang disingkat PLUT KUMKM adalah unit yang memberikan layanan pendampingan usaha yang inklusif dan pemberdayaan lainnya kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah, serta wirausaha secara komprehensif dan terpadu untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kapasitas dan kualitas kerja, daya saing, dan pemulihan usaha koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah, serta wirausaha. Kantor PLUT-KUMKM kabupaten Sleman berlokasi Beran Kidul, Tridadi, kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah istimewa Yogyakarta 55511.

PLUT-KUMKM kabupaten Sleman memiliki visi yaitu Menjadi Pusat Layanan Terpadu utama yang memampukan Koperasi dan UMKM dalam membangun potensi unggulan daerah. Sedangkan Misi PLUT-KUMKM kabupaten Sleman yakni:

- a. Menjadi pendamping dan pembina yang dapat memberikan solusi permasalahan pada koperasi dan wirausahawan mikro, kecil, dan menengah (centre for problem solving);
- b. Menjadi mediator dan sumber informasi yang dapat memberi rujukan yang tepat pada koperasi dan wirausahawan mikro, kecil, dan menengah untuk mendapatkan solusi yang spesifik (centre of referral);

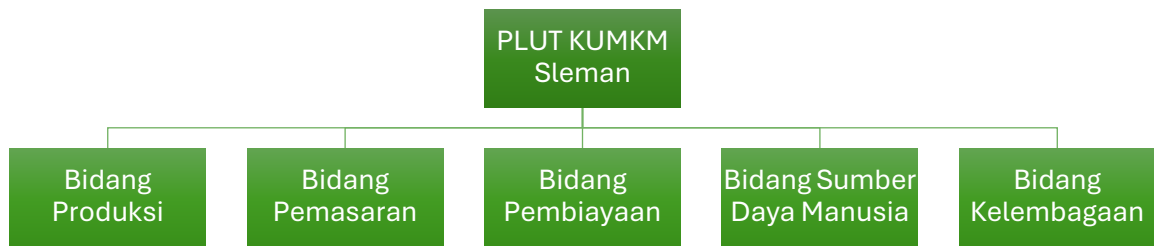
- c. Menjadi etalase dan sumber inspirasi yang dapat menghadirkan praktik terbaik dari pengembangan koperasi dan wirausahawan mikro, kecil, dan menengah (centre for best practice).

Tujuan didirikannya PLUT KUMKM antara lain:

- a. Fasilitasi pemberian layanan pengembangan usaha KUMKM;
- b. Melakukan mediasi bagi KUMKM dalam membangun hubungan dengan pemangku kepentingan lainnya;
- c. Menstimulasi perkembangan usaha KUMKM; dan
- d. Peningkatan kualitas KUMKM secara inovatif, kreatif & produktif.

PLUT KUMKM yang berada di provinsi maupun kabupaten/kota memiliki tugas melaksanakan layanan yakni:

- a. Konsultasi dan Pendampingan usaha
- b. Pendaftaran usaha pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
- c. Pelatihan teknis dan manajerial
- d. Pemenuhan sertifikasi dan standardisasi produk
- e. Pengembangan produk unggulan daerah
- f. Pengembangan kemasan produk
- g. Promosi dan pemasaran produk serta informasi pasar
- h. Inkubasi bisnis
- i. Pendataan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Wirausaha
- j. Seleksi pelaku usaha dan kurasi produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil



Gambar 6. Struktur Lembaga PLUT-KUMKM Sleman

Lembaga PLUT KUMKM kabupaten Sleman terdiri atas:

- a. Konsultan PLUT Bidang Produksi
Pada bidang ini mencakup akses bahan baku, pengembangan produk (peningkatan kualitas desain, merek dan kemasan), aplikasi teknologi.
- b. Konsultan PLUT Bidang Pemasaran
Pada bidang ini mencakup informasi pasar, promosi, pemanfaatan IT (e-commerce), pengembangann jaringan pemasaran dan kemitraan.
- c. Konsultan PLUT Bidang Pembiayaan
Pada bidang ini mencakup penyusunan rencana bisnis proposal usaha, pengelolaan keuangan, fasilitasi dan mediasi kelembagaan keuangan bank dan non bank, advokasi permodalan.
- d. Konsultan PLUT Bidang Sumber Daya Manusia
Pada bidang ini Pelatihan perkoperasian, kewirausahaan dan magang.
- e. Konsultan PLUT Bidang Kelembagaan
Pada bidang ini mencakup fasilitasi legalitas, penguatan sentra UKM, Pendataan, pendaftaran dan perizinan KUMKM.

Pendampingan adalah proses peningkatan produktivitas dan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta Wirausaha melalui bimbingan, konsultasi, pengorganisasian, pengarahan, dan advokasi. Konsultan atau Pendamping adalah tenaga perorangan yang melaksanakan tugas pendampingan dan tugas lainnya sesuai dengan fungsi dan layanan yang disediakan PLUT-KUMKM.

Tugas Konsultan atau Pendamping menurut Permenkop nomor 9 tahun 2023

- a. Memberikan layanan pendampingan PLUT
- b. Mendukung pengembangan ekosistem bisnis
- c. Melakukan pendataan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Wirausaha sesuai bidang layanan yang terdapat di wilayah kerja PLUT KUMKM
- d. Menyusun program kerja, sasaran/target, indikator kinerja dan rencana aksi untuk jangka waktu selama masa kerja sesuai dengan program kerja tahunan PLUT KUMKM
- e. Melaksanakan Pendampingan sesuai program kerja yang telah disusun
- f. Merekomendasikan skema pengembangan usaha yang harus ditindaklanjuti oleh masing-masing Koperasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Wirausaha
- g. Melakukan pendampingan usaha, pendaftaran, legalitas usaha, pemenuhan sertifikasi dan standarisasi produk bagi pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Wirausaha untuk naik kelas
- h. Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya dalam menyinergikan program pendampingan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Wirausaha; dan
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengelola

Layanan pada PLUT KUMKM kabupaten Sleman

- a. Konsultasi & Pendampingan Usaha
- b. Pendaftaran Usaha di OSS
- c. Pelatihan Teknis & Manajerial
- d. Pemenuhan Sertifikasi & Standarisasi Produk
- e. Pengembangan Produk Unggulan Daerah
- f. Pengembangan Kemasan Produk
- g. Promosi & Pemasaran Produk serta Informasi Pasar
- h. Inkubasi Bisnis
- i. Pendataan Koperasi, UMKM, dan Wirausaha
- j. Seleksi Pelaku Usaha dan Kurasi produk UMKM

SOP Layanan Konsultasi PLUT KUMKM kabupaten Sleman

- a. Pengakses fasilitas PLUT KUMKM melakukan registrasi dengan *scan barcode* yang berisi informasi Nama, NIK, Jenis Kelamin, Nama Usaha, Alamat Usaha, No. Telp, Keperluan
- b. Petugas memberikan rujukan atau rekomendasi konsultan yang akan memberikan konsultasi/pendampingan sesuai dengan layanan yang dibutuhkan oleh pengakses fasilitas PLUT KUMKM berdasarkan registrasi
- c. Konsultan memberikan konsultasi/pendampingan sesuai dengan bidangnya (SDM, Pembiayaan, Produksi, Pemasaran dan Kelembagaan)
- d. Konsultan melakukan asesmen permasalahan usaha
- e. Konsultan memberikan advice/pendampingan
- f. Konsultan mendokumentasikan hasil asesmen dan advice
- g. Konsultan melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan target waktu yang telah disepakati (pada poin 5)
- h. Apabila pengakses fasilitas PLUT KUMKM memiliki permasalahan baru di luar bidang keahlian konsultan sebelumnya, maka konsultan akan memberikan rujukan dan rekomendasi ke konsultan lain yang membidangi
- i. Permasalahan pengakses fasilitas PLUT KUMKM terselesaikan

2. Tata Kelola Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)

Pelaksanaan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) sudah berlangsung sejak tahun 2021. Program SEHATI terus dibuka setiap tahunnya dengan kuota yang berbeda-beda. Pada tanggal 11 April 2025, BPJPH membuka kuota Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) tahun 2025 sebanyak 1 juta sertifikat dan daerah DI Yogyakarta mendapatkan kuota sebanyak 22.006. Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) turut berpartisipasi terhadap Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yaitu dengan memberikan sosialisasi dan fasilitasi kepada para pelaku UMKM kabupaten.

Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) merupakan program dibawah naungan BPJPH. BPJPH melakukan kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga,

pemerintah daerah, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, asosiasi usaha, komunitas, organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga pelatihan, halal center/pusat kajian halal, dan lainnya untuk memperkuat penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Dalam mengelola pelaksanaan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), tidak ada hubungan langsung antara PLUT dengan BPJPH, menurut wawancara dengan Konsultan PLUT Bidang Kelembagaan:

Apakah korelasi PLUT-KUMKM Sleman dengan BPJPH, sehingga PLUT-KUMKM Sleman mengelola pelaksanaan program SEHATI?

“Tidak ada. Tidak ada terkait hubungan PLUT dengan BPJPH. Kan BPJPH lembaga pusat, yang ada hubungannya ya dengan UIN Sunan Kalijaga sebagai Lembaga Pemeriksa Halal. Itu kita tidak ada sama sekali. Kebetulan kita sebagai pendamping halal dan juga sebagai konsultan PLUT. Dinas-dinas manapun juga banyak sekali sebagai pendamping halal. Tujuannya untuk membantu percepatan dalam program halal.”

(wawancara dengan Edy Santoso, 5 Mei 2025).

Meskipun PLUT tidak memiliki korelasi dengan BPJPH, Pemerintah Daerah kabupaten Sleman melalui Dinas Koperasi dan UMKM memfasilitasi program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Terdapat kebijakan dari Pemerintah Daerah Yogyakarta mengenai PLUT, berdasarkan wawancara dengan Konsultan PLUT Bidang Kelembagaan:

Adakah kebijakan dari pemerintah kabupaten Sleman mengenai program SEHATI?

“Kebijakan untuk membantu percepatan halal, kalau dari pusat BPJPH itu kan terbatas juga. Nah kita di kabupaten Sleman sejak tahun 2022 sampai 2025 itu memberikan fasilitasi gratis dalam bentuk self declare dengan membeli kuota sertifikasi dari didanai oleh APBD melalui Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten Sleman.” (wawancara dengan Edy Santoso, 5 Mei 2025).

Dengan adanya bantuan dari APBD ini, pencapaian Pemerintah Daerah kabupaten Sleman dalam mengelola program SEHATI berdasarkan wawancara dengan Konsultan PLUT Bidang Kelembagaan:

Bagaimana capaian PLUT-KUMKM Sleman dalam mengelola program SEHATI?

“Dari Pemda Sleman itu tahun 2022 kalau gak salah mencapai 350 kuota pendaftaran. Tahun 2023 kayaknya mencapai 200 kuota. Tahun 2024 sebanyak 100 kuota untuk self declare. Tahun 2023 atau 2024 saya lupa, itu sebanyak 54 kuota untuk program halal reguler yang kita bayari, yang self declare ada 100 kuota. Kemudian tahun 2024 ada 100 kuota self declare. Tahun 2025 sejauh ini baru mencapai 20 kuota UMKM.” (wawancara dengan Edy Santoso, 5 Mei 2025).

PLUT-KUMKM kabupaten Sleman dalam pelaksanaan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) telah melakukan berbagai cara untuk memperkenalkan program ini secara lebih luas. Baik dengan konten di media sosial, sosialisasi akan pentingnya produk halal, melalui forum komunitas UMKM, dan lain-lain. Sosialisasi dilakukan dengan berbagai cara agar masyarakat terutama para pelaku usaha dapat mengetahui program ini. Seperti penuturan dalam wawancara dengan Konsultan PLUT Bidang Kelembagaan:

Bagaimana kesadaran UMKM terhadap program SEHATI?

“Kita memberi sosialisasi pada bulan Oktober sampai Desember 2022 kita memberikan sosialisasi kepada 1350 UMKM Sleman. Jadi hampir tiap hari saya road show, sehari 2 kali ngomongnya. Tahun 2023 juga terus sosialisasi melalui media sosial ataupun saat pelatihan yang disebut bimbingan teknis (bimtek) mengenai sosialisasi halal. Sampai sekarang hampir setiap tahun ada 8 sampai 10 kali bimtek terkait perijinan usaha, termasuk dengan sosialisasi halal didalamnya. Sosialisasi setiap pelatihan dimanapun dan dengan narasumber dari dinas lain ataupun pihak ketiga pasti kita sampaikan sosialisasi akan pentingnya halal.” (wawancara dengan Edy Santoso, 5 Mei 2025).

Peran PLUT-KUMKM kabupaten Sleman bertujuan untuk memberikan pelayanan bagi UMKM agar dapat mengembangkan usahanya. PLUT-KUMKM kabupaten Sleman memberikan sosialisasi pada saat pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten Sleman maupun PLUT-KUMKM kabupaten Sleman. Dalam membantu menjalankan program ini, para konsultan PLUT-KUMKM kabupaten Sleman juga memfasilitasi sebagai pendamping halal. Berdasarkan wawancara dengan Konsultan PLUT Bidang Kelembagaan:

Apakah para konsultan PLUT Sleman sudah memiliki sertifikasi pendamping dan penyelia halal?

“Kalau yang namanya penyelia halal itu tidak wajib, kita bukan termasuk penyelia tapi pendamping halal. Makanya saya sebagai koordinatonya, sudah memulai dari tahun 2022 sebagai pendamping dan teman-teman disini. Sudah punya sertifikasi sebagai pendamping halal, itu diluar dari pekerjaan disini seharusnya.” (wawancara dengan Edy Santoso, 5 Mei 2025).

Para konsultan PLUT-KUMKM Sleman berperan sebagai pendamping halal dalam program Sertifikasi Halal Gratis. Hal ini ditujukan sebagai upaya percepatan program halal. Para konsultan tidak memiliki tugas khusus dalam pelaksanaan program ini. Seperti penuturan dalam wawancara dengan Konsultan PLUT Bidang Kelembagaan:

Adakah program pada masing-masing bidang pada PLUT-UMKM Sleman terhadap SEHATI?

“Kalau terkait halal, disini kebetulan konsultan PLUT-KUMKM Sleman ada 4 orang sebagai pendamping halal dari UIN Sunan kalijaga. Kita fasilitasi kalau ada keluhan langsung bisa kita eksekusi, sepanjang ada kuota. Yang mengurus SEHATI itu saya. Kebetulan saya konsultan di bidang kelembagaan, terkait perijinan. Mulai dari NIB, ijin edar PIRT, halal, HKI, PSAT, BPOM.” (wawancara dengan Edy Santoso, 5 Mei 2025).

Bagi para pelaku UMKM kabupaten Sleman yang berminat untuk mendaftarkan sertifikasi halal gratis dapat berkonsultasi terlebih dahulu dengan pihak PLUT-KUMKM kabupaten Sleman. Konsultasi bisa dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke kantor PLUT-KUMKM kabupaten Sleman ataupun melalui komunikasi via Whatsapp. Dengan begitu pelaku usaha dapat mengetahui persyaratan yang dibutuhkan dalam proses pendaftaran sertifikasi halal gratis. Sebagaimana pernyataan dalam wawancara dengan Konsultan PLUT Bidang Kelembagaan:

Bagaimana prosedur pendaftaran program SEHATI pada PLUT-KUMKM Sleman?

“Kan syarat mengurus halal harus ada kepemilikan NIB, KTP, punya produk yang dijual, omzet per tahun jika kurang dari 500 juta akan masuk kategori self declare, produk berbahan baku apa. Jika bahan baku terbuat dari daging ayam, daging sapi maka tidak bisa gratis. Setelah itu kami dampingi mulai dari proses awal kunjungan ke rumah sampai dengan selesai. Pelaku usaha akan didampingi oleh pendamping halal yang tempatnya dekat dengan daerah pelaku usaha.” (wawancara dengan Edy Santoso, 5 Mei 2025).

Pendamping akan mengarahkan para pelaku usaha dalam pendaftaran program sertifikasi halal, membantu dalam input data yang dibutuhkan, dan merekapitulasi para pelaku usaha yang belum tersertifikasi karena kendala kuota sertifikasi halal gratis.

Hasil dari wawancara dengan UMKM Sleman menunjukkan bahwa para UMKM kabupaten Sleman telah banyak yang mengetahui tentang program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Baik melalui media sosial, forum komunitas UMKM, informasi dari grup chat warga maupun dari sesama pedagang. Hal ini menunjukkan bahwa informasi mengenai program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) sudah tersebar luas. Seperti pada beberapa hasil wawancara dengan para UMKM kabupaten yang telah mengetahui program Sertifikasi Halal Gratis.

Darimana pelaku usaha mengetahui informasi SEHATI?

“Sudah pernah dengar dan pernah baca di media sosial” (wawancara dengan pelaku usaha rujak, pada Mei 2025)

“Kan saya juga termasuk pengurus forkom UMKM kalurahan. Kami juga mengumpulkan teman-teman yang belum mempunyai sertifikasi halal dan NIB.” (wawancara dengan pelaku usaha kopi dan kacang, pada Mei 2025)

“Dari temen-teman pedagang disaranin (wawancara dengan pelaku usaha crepes, pada Mei 2025)

“Tau dari sesama UMKM, sesama produsen jajanan pasar. Waktu itu beliau produknya sudah halal, tapi belum diwajibkan tahun itu. Jadi maksudnya belum ada undang-undang. setelah undang-undang terbit yang wajib halal, jika tidak bersertifikat halal akan didenda, akhirnya saya daftar.” (wawancara dengan pelaku usaha jenang, pada Mei 2025)

Selain itu ada juga pelaku usaha yang aktif mencari tau mengenai produk halal. Pelaku usaha aktif mengikuti bimbingan teknis (bimtek) dan dari situlah tergerak untuk mendaftarkan produknya agar mendapat sertifikasi halal. Hal ini disampaikan oleh salah satu pelaku usaha:

Darimana pelaku usaha mengetahui informasi sertifikasi halal?

“Ibu itu orangnya kepo. Cari tau sendiri, tanya-tanya. Aku sampai lupa ikut bimtek lewat mana, karena gak ikut forkom waktu itu. Masih mandiri. Tapi ketemu pak Edy itu pas bimtek dan saya tanya tetang halal karena liat yang lain sudah halal. Saya lebih aktif bertanya.” (wawancara dengan pelaku usaha nasi goreng, pada Mei 2025)

Adapula pelaku usaha yang mengetahui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) karena membutuhkan perpanjangan masa dokumen PIRT. Peraturan sebelumnya jika ingin membuat dan memperpanjang PIRT tidak perlu memiliki sertifikat halal. Seperti dikatakan oleh salah seorang pelaku usaha:

Darimana pelaku usaha mengetahui informasi sertifikasi halal?

“Dulu itu PIRT dulu baru halal. Kalau sekarang dibalik, halal dulu baru PIRT. Kebetulan PIRT ibu habis masanya, kemarin tahun 2023. Tapi kalau

mau perpanjang malah sekarang dibalik, harus ada sertifikat halal dulu. Kebetulan kemarin ada program halal gratis.” (wawancara dengan pelaku usaha jamu instan kemasan, pada Mei 2025)

Walaupun sebagian besar para pelaku usaha telah mengetahui akan adanya pelaksanaan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), terdapat juga pelaku usaha yang belum mengetahui tentang program ini. Salah satu pelaku usaha tahu walik mengatakan:

Apakah pelaku usaha mengetahui informasi tentang SEHATI?

“Belum tau sih mba, tapi kalau sertifikasi halal sudah tau” (wawancara dengan pelaku usaha tahu walik, pada Mei 2025)

Informasi yang didapatkan para pelaku usaha terkait program Sertifikasi Halal Gratis, membawa mereka kepada ketertarikan untuk mendaftarkan sertifikat halal pada produk yang dijualnya. Hal pertama yang membuat para UMKM tertarik mengikuti program ini salah satunya adalah tidak dipungut biaya. Dengan adanya program ini, para UMKM tidak perlu mengeluarkan biaya dan ini jelas sangat menguntungkan. Seperti yang dikatakan salah satu pelaku usaha:

Apakah faktor yang mendorong untuk mendaftarkan sertifikasi halal pada usahanya?

“Ditawarin buat sertifikasi. Ada banyak yang nawarin, 5 atau berapa gitu aku lupa. Pokoknya yang cepet jadi saya gas aja. Aku iyain aja kalo gak ribet. Aku gak mau kalau ngeluarin duit. Gak penting banget.” (wawancara dengan pelaku usaha kue pukis, pada Mei 2025)

Para UMKM Sleman yang diwawancarai memang merasa sangat diuntungkan karena tidak membutuhkan biaya sepeserpun dalam mengurus sertifikasi ini. Selain itu, mereka juga menyadari akan pentingnya memberikan produk yang aman dan juga rasa aman kepada para pelanggan. Seperti penuturan beberapa pelaku UMKM terkait hal ini:

Apakah alasan pelaku usaha mendaftarkan SEHATI pada usahanya?

“Maksud Ibu, kalo dengan ada sertifikat halal kan orang yang beli gak ragu.

Apalagi Ibu ini jualan berhubungan dengan daging.” (wawancara dengan pelaku usaha nasi goreng, pada Mei 2025)

“Kan kalo halal udah aman. Kalo ada orang beli kan gak curiga. Sudah halal ya pasti halal. Memang kan lebih baik kayak begitu, harus ada sertifikatnya.” (wawancara dengan pelaku usaha kue apem, pada Mei 2025)

“Kan biar lebih mantap kalau hasil produksinya halal. Gak pake formali atau bahan apa. Kalau ada produknya halal berarti halal. Sekarang kan diwajibkan produksi-produksi itu harus punya produk halal. Katanya kalau gak bikin itu nanti usahanya ditutup.” (wawancara dengan pelaku usaha telur asin, pada Mei 2025)

Disamping untuk memberikan produk yang aman dan juga rasa aman kepada para pelanggan, pelaku usaha juga menyadari akan pentingnya produk tersertifikasi halal dikarenakan terdapat peraturan atau undang-undang mengenai produk halal. Sebagaimana pernyataan pelaku usaha satu ini:

Apakah alasan pelaku usaha mendaftarkan SEHATI pada usahanya?

“Yang pertama sadar halal itu sendiri. Awalnya karena takut ada undang-undang wajib halal. Dan yang kedua kalo misal kita memberi logo halal, orang yang membeli itu kan jadi aman. Kita memeberi aman untuk konsumen. Jadi walaupun mungkin orang-orang udah tau jenang bahannya itu-itu aja, tapi kita sebagai produsen harus mempertahankan kualitas bahan dan produksi. Kan kalo halal bersihnya dinilai.” (wawancara dengan pelaku usaha jenang, pada Mei 2025)

Adapun tujuan lain pelaku usaha mendaftarkan produknya pada Sertifikasi Halal Gratis, yaitu untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan pada produk yang dijualnya. Sebagaimana pernyataan pelaku usaha satu ini:

Apakah alasan pelaku usaha mendaftarkan SEHATI pada usahanya?

“Karena untuk kelanjutan, karena saya butuh PIRT. Intinya ingin melengkapi semua perizinan usaha saya gitu mba. Yang lain ingin juga tapi mahal, misalnya HKI. Itu sebenarnya pengen juga kalau gratis atau

harganya lebih murah mungkin akan saya ikuti” (wawancara dengan pelaku usaha kopi dan kacang, pada Mei 2025)

Sosialisasi yang telah dilakukan mengenai informasi program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) telah menjangkau hampir sebagian besar para pelaku UMKM kabupaten Sleman yang peneliti wawancarai. Namun terkait dengan kesadaran akan pentingnya program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) masih belum dirasakan oleh para pelaku UMKM kabupaten Sleman. Beberapa pelaku usaha yang telah diwawancarai beranggapan bahwa bahan-bahan yang digunakan aman, jelas bahannya dan, tidak berbahaya. Hal ini menyebabkan beberapa pelaku usaha belum memiliki sertifikat halal pada produknya. Seperti pada pernyataan beberapa pelaku usaha saat diwawancarai mengenai hal tersebut:

Mengapa pelaku usaha belum mendaftarkan usaha pada sertifikasi halal?

“Karena kan gak pake bahan kimia, jadi gak perlu sertifikasi. Pikiran orang cuma gitu aja. Gak ada bahan-bahan aneh, bahannya murni. Jadi pikiran mereka juga kayaknya gak perlu sertifikasi halal. Mungkin pikirannya kayak gitu. Ya mbanya tau sendiri bahannya terigu, telur.” (wawancara dengan pelaku usaha kue pukis, pada Mei 2025).

“Soalnya istilahnya kepedean aku, yang saya jual itu makanan seperti ini. Bukan dari daging, bukan dari ikan, bukan dsri makanan lainnya. Jadi aku yaudah kalau ada yang bantu ya oke ayo, tapi kalau saya suruh misalkan bikin sendiri saya belum pernah. Karena yang saya jual rujak, bumbunya ini, gak ada yang istilahnya daging. Jadi aku gak ada sertifikat pun gak masalah.” (wawancara dengan pelaku usaha rujak, pada Mei 2025).

Selain itu terdapat pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal pada produknya dikarenakan merasa takut. Hal itu terjadi karena pendamping halal meminta dokumen identitas diri milik pelaku usaha. Seperti penuturan narasumber dalam wawancara dengan pelaku usaha es dawet:

Mengapa pelaku usaha belum mendaftarkan usaha pada sertifikasi halal?

“Kalau aku udah pernah disuruh buat, tapi jaman dulu masih maju mundur

soalnya dimintai Kartu Keluarga dan KTP. Kan sekarang gak tau orang ini petugas benar dari dinas atau bukan, makanya belum buat. Kalau jaman dulu takut karena nanti dipakai buat hal negatif. (wawancara dengan pelaku usaha es dawet, pada Mei 2025).

Pada saat wawancara, terdapat salah satu pelaku usaha yang telah mendaftarkan sertifikasi halal gratis pada produknya, tetapi belum ada keterangan apapun sampai sekarang terkait pendaftaran tersebut.

Mengapa pelaku usaha belum mendaftarkan usaha pada sertifikasi halal?

“Sudah pernah mengajukan sertifikasi halal sejak September kalau gak Oktober tahun lalu tapi gak ada keterangan sampai sekarang. Kan harusnya ada keterangan apa yang kurang. Itu gak ada. Jadi kalau mau bikin lagi itu kayak males gitu. Gak ada respon sama sekali. Kan aku begitu buka usaha langsung pengajuan. Terus udah satu tahun itu gak ada keterangan. Terus pengajuan lagi tetep gak ada sampai sekarang.” (wawancara dengan pelaku usaha risol, pada Mei 2025).

Setelah ditelusuri ternyata narasumber mendaftarkan produknya secara mandiri tanpa pendamping. Narasumber mendapatkan informasi berupa link pendaftaran Sertifikasi Halal Gratis melalui tetangganya. Selain itu pelaku usaha juga belum mengetahui dan belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Disinilah pentingnya peran pendamping halal dalam pelaksanaan program Sertifikasi Halal Gratis. Agar pelaku usaha bisa mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan sebelum melakukan pendaftaran. Serta dapat melaksanakan program sertifikasi dengan mudah.

Mayoritas narasumber yang telah mendapatkan sertifikat halal melalui program Sertifikasi Halal Gratis, telah bergabung dengan forum komunikasi UMKM. Forkom UMKM menjadi wadah bagi pemerintah dan pelaku usaha dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Forum komunikasi yang mereka ikuti memberikan informasi seperti program pelatihan dan pemberdayaan dari dinas, dengan tujuan berbagi pengetahuan, meningkatkan kemampuan dan kualitas, serta memperluas jaringan pasar. Salah satunya ialah informasi mengenai program

Sertifikasi Halal Gratis.

Dan para narasumber ini juga mendapatkan pendampingan pada saat mengikuti program Sertifikasi Halal Gratis. Para narasumber yang mengikuti program Sertifikasi Halal Gratis dibantu oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H). Para pendamping berasal dari konsultan PLUT-KUMKM Sleman dan non-konsultan PLUT-KUMKM Sleman. Seluruh pendamping membantu para narasumber dalam proses pembuatan sertifikat halal. Seperti pendaftaran akun SIHALAL, pengisian informasi produk yang dijual, hingga informasi tentang proses produksi.

Secara keseluruhan durasi waktu proses pendaftaran program Sertifikasi Halal Gratis hingga mendapatkan sertifikat halal ialah 21 hari kerja. Para narasumber yang didampingi oleh konsultan PLUT-KUMKM Sleman mendapatkan rentang waktu proses selama 3-6 bulan lebih. Sedangkan bagi para narasumber yang didampingi oleh pendamping non-konsultan PLUT-KUMKM Sleman mendapatkan rentang waktu proses selama 1-3 bulan. Menurut Pak Edy selaku konsultan PLUT-KUMKM Sleman, hal ini terjadi karena jumlah yang mengajukan Sertifikasi Halal Gratis itu banyak, sedangkan sumber daya manusia yang berada pada pusat jumlahnya terbatas. Inilah yang menyebabkan proses mendapatkan sertifikat halal terjadi lebih lama dari yang diperkirakan.

3. Kendala Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)

Pelaksanaan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang telah berjalan selama hampir 4 tahun ini telah membantu banyak UMKM. Para pelaku usaha sangat terbantu dengan perkembangan bisnisnya terkait pemenuhan sertifikasi dan standarisasi produk. Pada pelaksanaannya pasti terdapat hambatan yang terjadi, baik yang dirasakan oleh para pendamping halal maupun UMKM. Kendala yang dialami oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) kabupaten Sleman sebagai pendamping halal yaitu kuota sertifikasi yang jumlahnya terbatas dan terdapat oknum pendamping yang meminta pungutan ataupun merekomendasikan program yang kurang tepat. Sebagaimana dalam wawancara dengan Konsultan PLUT Bidang Kelembagaan:

Apakah kendala yang dihadapi PLUT Sleman pada program SEHATI?

“Banyak yang belum tau karena kuota jumlahnya terbatas. Sedangkan ada beberapa oknum yang bisa menjadikan halal gratis menjadi berbayar. Makanya kita sosialisasikan, kalau masih ragu terkait halal gratis, bisa ke PLUT, ke dinas. Kalau dinas kan pasti tidak ada pungutan biaya. Sebenarnya kan pendamping sudah ada biayanya sendiri. Tapi kan itu oknum. Tidak semua tapi ada beberapa yang meminta duit. Kecuali kalau kita dikasih tidak masalah. Yang kita sayangkan meminta. Kendala sekarang, tidak semua pendamping itu jujur. Mereka pengennya itu sedikit. Umpama si A punya banyak produk, akhirnya hanya ditulis 2 saja. Padahal kan maksimal 10 produk. Secara logika emang bener, kalau 2 memang urusnya cepet. 1 hari bisa urus 10. Tapi kalo produknya 10 belum tentu 2 hari selesai. Bisnis kan seperti itu. Kendalanya sekarang ya itu, mengajukan halal lagi gak bisa. Kalau untuk self declare itu hanya sekali seumur hidup. Tahun 2021-2023 kalau sudah pernah mengajukan sekali, sudah otomatis tidak bisa mengajukan lagi. Tapi kalau sama kita, saat daftar kalau bisa kita masukkan semua produknya. Yang kedua, rata-rata kalau diluar sana kalau NIB sudah pernah buat tapi lupa. Kadang-kadang tidak semua pendamping mau melayani UMKM dalam pembuatan NIB, biasanya dilempar ke pihak lain. Seharusnya sebagai pendamping bisa membuat NIB, apapun masalahnya. Halal juga gitu, seharusnya bisa, ternyata mereka dikasih self declare mandiri yang berbayar. Seharusnya kan bisa pakai yang gratis. Lalu yang seharusnya bayar 230 malah nariknya 500. Kendala seperti itu ada di lapangan.” (wawancara dengan Edy Santoso, 5 Mei 2025).

Pelaksanaan program Sertifikasi Halal Gratis juga tak luput dari kendala yang dialami pada masyarakat terkait internet dan informasi program. Menurut penuturan Konsultan PLUT Bidang Kelembagaan:

Apakah kendala yang dihadapi PLUT Sleman pada program SEHATI?

“Daerah pinggiran belum tersentuh juga, kendalanya terkait karena internet. Tidak semua daerah bagus internetnya. Dikerjakan di rumah tidak bisa.

Kadang-kadang mereka masyarakat yang belum punya halal dan sebagainya itu tidak mau bergabung dengan asosiasi, perkumpulan, paguyuban UMKM. Kalo tergabung otomatis ada infonya. Kita sosialisasi sudah lama ternyata banyak yang tidak tau. Karena itu tidak mau bergabung dengan asosiasi.” (wawancara dengan Edy Santoso, 5 Mei 2025).

Untuk permasalahan terkait kuota pendaftaran Sertifikasi Halal Gratis memang dirasakan oleh pelaku usaha. Seperti yang dikatakan oleh salah satu pelaku usaha:

Apakah kendala yang dihadapi saat pendaftaran sertifikasi halal?

“Kalau saya sih gak ada mba. Tapi ada teman-teman yang belum terbit sertifikatnya. Mungkin karena kuotanya sudah habis. Mereka sudah kirim beberapa data yang diperlukan termasuk sejak kapan, NIB sudah jadi, kirim produk foto.” (wawancara dengan pelaku usaha kopi bubuk dan kacang, pada Mei 2025).

Menurut beberapa UMKM yang telah diwawancarai, kendala yang dirasakan para pelaku usaha yang belum tersertifikasi halal diantaranya mengenai kekurangan informasi program, mengurus dokumen yang tidak mudah, serta waktu yang akan tersita. Seperti yang dikatakan oleh beberapa pelaku usaha yang belum tersertifikasi halal:

Apakah kendala yang dihadapi pelaku usaha sehingga belum mendaftarkan usaha pada sertifikasi halal?

“Tapi kadang ada mba, sekarang apa-apa dibikin ribet. Minta surat domisili aja gak boleh. Kan itu buat sekolah anak, gak dikasih. Kalau ada yang ngurus ya mau. Kalau suruh ngurus sendiri, gak mau.” (wawancara dengan penjual es dawet, pada Mei 2025).

“Kalo diajakin daftar ya saya mau aja, tapi kalau ngurus sendiri waktunya kurang. Soalnya kalo habis jualan, dirumah ada kerjaan lagi. Bagi waktunya belum bisa.” (wawancara dengan pelaku usaha kue pukis, pada Mei 2025).

“Kan harusnya ada keterangan apa yang kurang, itu gak ada. Jadi kalau mau bikin lagi itu kayak males gitu. Gak ada respon sama sekali. Kan aku begitu buka usaha langsung pengajuan. Terus udah satu tahun itu gak ada keterangan. Terus pengajuan lagi tetep gak ada sampai sekarang. (wawancara dengan pelaku usaha risol, pada Mei 2025).

“Kalau aku ngurus kan aku libur. Aku bersangkutan apa kalo bikin akte, tentang BRI, gak pernah libur aku. Kalau libur aku males.” (wawancara dengan pelaku usaha rujak, pada Mei 2025).

Kendala bagi para pelaku usaha yang sudah tersertifikasi halal diantaranya kendala NIB, ketersediaan kuota untuk sertifikasi halal gratis, serta kurangnya pemahaman terhadap teknologi. Beberapa pelaku usaha juga merasa kesulitan saat mengisi data-data yang diperlukan. Data tersebut adalah proses pembuatan pada makanan. Hal ini harus ditulis dari awal sampai akhir pembuatan. Ini termasuk prosedur dari program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Seperti yang dikatakan oleh beberapa pelaku usaha yang sudah tersertifikasi halal:

Apakah kendala yang dihadapi saat pendaftaran SEHATI?

“Awalnya saya tidak bisa daftar karena NIB saya dipakai orang. Karena NIB itu maksimal 3 kali pakai untuk usaha. Selain itu alhamdulillah lancar-lancar.” (wawancara dengan pelaku usaha jenang, pada Mei 2025).

“Itu mba aku kesel yang harus satu-satu disebutkan. Kan temen-temen ada juga yang belum terbit. Udah capek-capek tapi belum terbit.” (wawancara dengan pelaku usaha nasi goreng, pada Mei 2025).

“Gak ada sih. Dari info itu terus sampe ini kebetulan lancar. Waktu tunggunya aja yang lama.” (wawancara dengan pelaku usaha jamu instan kemasan, pada Mei 2025).

Berdasarkan wawancara dengan konsultan PLUT kabupaten Sleman di bidang kelembagaan, terdapat kendala yang dihadapi PLUT-KUMKM Sleman sebagai pendamping halal pada program ini, diantaranya keterbatasan kuota pendaftaran Sertifikasi Halal Gratis dan oknum yang tidak transparan mengenai program Sertifikasi Halal Gratis. Sedangkan kendala yang dihadapi UMKM

Sleman pada program ini diantaranya keterbatasan kuota pendaftaram Sertifikasi Halal Gratis, permasalahan NIB, masa waktu terbit sertifikat halal, serta keterbatasan pemahaman mengenai program dan teknologi. Kendala ini menyebabkan UMKM merugi dari sisi biaya dan waktu pelaksanaan program Sertifikasi Halal Gratis.

4. Analisis SWOT Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)

Setelah melakukan wawancara terhadap konsultan PLUT-KUMKM Sleman dan beberapa UMKM Sleman, peneliti dapat memberikan analisis SWOT terkait pelaksanaan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) pada PLUT-KUMKM kabupaten Sleman yang dijalankan oleh PLUT-KUMKM kabupaten Sleman. Analisis SWOT dibuat berdasarkan pada hasil wawancara dengan PLUT-KUMKM Sleman dan beberapa UMKM Sleman. Analisis ini mengidentifikasi faktor internal dan eksternal dari pihak PLUT Sleman dan juga para pelaku UMKM kabupaten Sleman.



Gambar 7. Hasil Analisis SWOT

a. Strengths

Dalam menjalankan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) ini, terdapat beberapa kelebihan yang dimiliki oleh PLUT-KUMKM Sleman, diantaranya:

1. Seluruh konsultan tersertifikasi sebagai pendamping halal

Para konsultan PLUT-KUMKM Sleman mengikuti sertifikasi pendamping halal merupakan upaya meningkatkan kredibilitas dalam mendampingi pelaku usaha. Sertifikasi pendamping juga bertujuan untuk mempermudah para pelaku usaha dalam pelaksanaan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Ini juga sebagai salah satu langkah membantu dalam percepatan program halal, karena konsultan yang kompeten dapat membantu mempercepat input data dan penyelesaian dokumen.

2. Konsultasi terkait Sertifikasi Halal Gratis

Para pelaku usaha bisa berkonsultasi terkait pertanyaan ataupun keraguan mengenai program Sertifikasi Halal Gratis. Konsultasi ini bisa dilakukan dengan mendatangi langsung kantor PLUT-KUMKM Sleman ataupun melalui via chat Whatsapp. Kegiatan ini sangat membantu agar para UMKM mengetahui persyaratan yang dibutuhkan. Dengan begitu para pelaku usaha dapat mempersiapkan dokumen yang harus ada.

3. Sosialisasi terkait Sertifikasi Halal Gratis

PLUT-KUMKM Sleman masih terus memberikan sosialisasi terkait Sertifikasi Halal Gratis melalui media sosial dengan membuat konten di akun instagram PLUT-KUMKM Sleman, ataupun pada sesi pelatihan yang rutin dilakukan dimanapun dan dengan siaran radio. Walaupun pelatihan diadakan dengan narasumber dari dinas lain maupun pihak ketiga, PLUT-KUMKM tetap memberikan sosialisasi akan pentingnya sertifikasi halal diakhir sesi pelatihan.

b. Weakness

Dalam pelaksanaan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) pada PLUT-KUMKM Sleman, terdapat beberapa kekurangan atau kelemahan

diantaranya:

1. Kuota Sertifikasi Halal Gratis terbatas

Fasilitasi dalam bentuk pemberian kuota pendaftaran SEHATI merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam memfasilitasi pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal sesuai dengan syariat Islam. Namun terdapat pelaku usaha yang tidak bisa mengikuti program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dikarenakan kuota yang disediakan sudah penuh.

2. Proses penerbitan sertifikat memakan waktu lama

Waktu yang dibutuhkan dalam program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) sampai penerbitan sertifikat halal menurut prosedur adalah 21 hari kerja. Namun kenyataannya memakan waktu rata-rata 3-4 bulan. Hal ini dapat mengganggu kelancaran kegiatan UMKM yang sedang membutuhkan sertifikat halal, seperti mengikuti kompetisi usaha atau mengurus dokumen lainnya yang mengharuskan produknya tersertifikasi halal.

3. Oknum pendamping yang curang

Dalam pelaksanaannya, terdapat segelintir oknum yang bertindak diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Contohnya dengan memberi pungutan, mendorong pelaku usaha untuk menggunakan program *self declare* mandiri, dan menetapkan biaya lebih dari yang sudah ditentukan.

- c. Opportunities

Dalam pelaksanaan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) pada PLUT-KUMKM Sleman, terdapat peluang yang bisa diharapkan diantaranya:

1. Bekerjasama dengan BPJPH

Melalui kerja sama dengan BPJPH, diharapkan PLUT-KUMKM Sleman dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan program Sertifikasi Halal Gratis menjadi lebih optimal. Dengan membangun sistem pendampingan yang jujur dan transparan.

2. Membantu pemanfaatan sertifikat halal

Setelah para UMKM mendapatkan sertifikat halal, para konsultan PLUT-KUMKM Sleman diharapkan dapat memberikan bantuan berupa masukan bagi UMKM dalam hal pengembangan bisnis usahanya. Pendamping yang berasal dari PLUT-KUMKM Sleman mengetahui terkait pemahaman potensi dan manfaat dari kepemilikan sertifikat halal.

d. Threats

Dalam pelaksanaan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) pada PLUT-KUMKM Sleman, terdapat beberapa ancaman yang terjadi diantaranya:

1. Proses lebih cepat

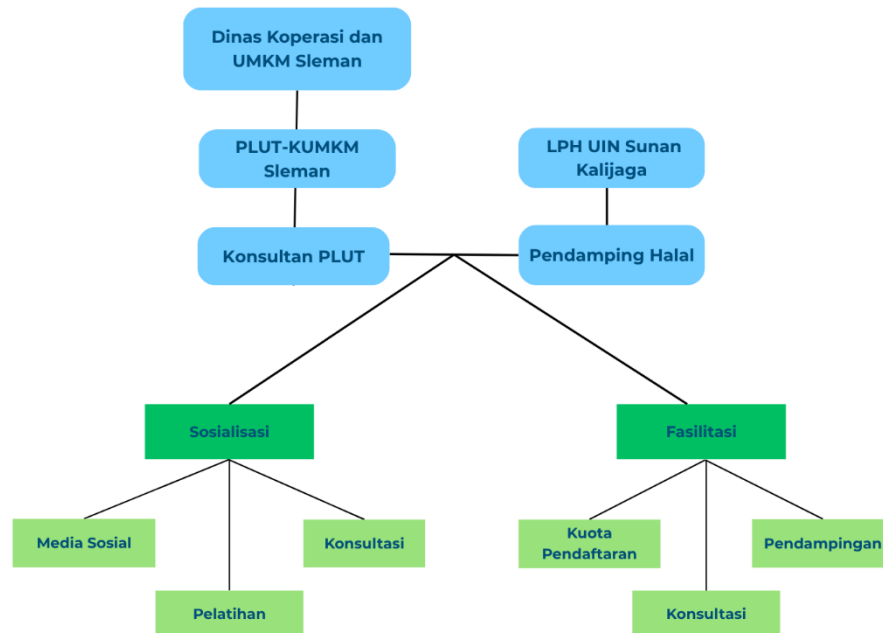
Berdasarkan hasil wawancara dengan para UMKM Sleman yang telah tersertifikasi halal melalui program SEHATI, mereka mendapatkan sertifikat halal lebih cepat melalui pendamping bukan dari PLUT-KUMKM Sleman. Kemungkinan dikarenakan pendamping menangani UMKM dengan jumlah yang tidak begitu banyak.

2. Keraguan terhadap SEHATI

Program SEHATI merupakan fasilitas dari pemerintah untuk membantu sertifikasi halal bagi UMKM. Pelaksanaan program SEHATI mengalami beberapa tantangan, diantaranya terdapat pungutan liar atau biaya tambahan di luar ketentuan resmi, pendampingan yang lambat atau tidak responsif, permasalahan NIB, dan lama penerbitan sertifikat. Selain itu, terdapat UMKM beranggapan jika proses pendaftaran SEHATI itu sulit. Kendala ini dapat memunculkan rasa ragu dan tidak percaya bagi para UMKM terhadap program SEHATI.

B. Pembahasan Penelitian

1. Tata Kelola Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)



Gambar 8. Tata Kelola Program Sertifikasi Halal Gratis

PLUT KUMKM kabupaten Sleman berada dibawah naungan Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten Sleman. Dinas Koperasi dan UMKM menginisiasi dan mengawasi program PLUT. Sedangkan PLUT adalah unit pelayanan terpadu berada di bawah naungan Dinas Koperasi dan UMKM untuk memberikan pendampingan dan fasilitasi kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Para konsultan PLUT-KUMKM Sleman telah tersertifikasi sebagai pendamping halal untuk mendukung program percepatan halal bagi UMKM dan melaksanakan tugas terkait pendampingan usaha, pendaftaran, legalitas usaha, pemenuhan sertifikasi dan standarisasi produk bagi pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta wirausaha.

Seluruh konsultan PLUT-KUMKM Sleman menjadi pendamping halal dibawah naungan LPH UIN Sunan Kalijaga. Diketahui jika BPJPH sebagai lembaga pusat tidak memiliki korelasi dengan PLUT-KUMKM Sleman dalam pelaksanaan program SEHATI. Namun para konsultan PLUT-KUMKM Sleman

melaksanakan program SEHATI dibawah koordinasi dari Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten Sleman. Pelaksanaan program SEHATI sejalan dengan pelayanan pada PLUT-KUMKM Sleman yaitu pemenuhan sertifikasi dan standarisasi produk dan tugas PLUT-KUMKM Sleman salah satunya dengan memfasilitasi pemberian layanan dan menstimulasi pengembangan usaha yang dimiliki KUMKM.

Terdapat 2 program yang dijalankan para konsultan PLUT-KUMKM Sleman sebagai pendamping halal, yaitu program sosialisasi dan program fasilitasi. Program sosialisasi dilaksanakan dalam bentuk konsultasi, sosialisasi, dan bantuan dari media sosial. Sedangkan program fasilitasi dilaksanakan dalam bentuk konsultasi, penyediaan kuota pendaftaran, dan pendampingan. Pelayanan yang diberikan PLUT-KUMKM Sleman sejalan dengan kewajibannya untuk memberikan konsultasi dan pendampingan usaha bagi para UMKM. Pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik dengan dukungan Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten Sleman. Bantuan berupa pembiayaan terhadap kuota pendaftaran SEHATI membantu dalam percepatan halal di Indonesia.

Pelatihan, konsultasi dan media sosial merupakan kegiatan yang dilakukan oleh PLUT-KUMKM Sleman pada program SEHATI. Kegiatan ini sebagai bentuk penyebaran informasi terkait SEHATI dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan sertifikasi halal dan kehalalan pangan. Walaupun program ini sudah berjalan 4 tahun, PLUT-KUMKM Sleman masih menjalankan program sosialisasi ini. Kegiatan konsultasi dan pemanfaatan media sosial bisa dikatakan memiliki dampak yang lebih baik. Karena konsultasi tertuju pada UMKM yang membutuhkan pelayanan dan pemanfaatan media sosial tertuju untuk memperluas jangkauan audiens. Dengan begitu program sosialisasi lebih tepat sasaran dalam memberikan informasi untuk menarik UMKM pada program SEHATI.

Proses pendaftaran SEHATI diawali dengan memenuhi persyaratan dokumen seperti KTP dan kepemilikan NIB. Pendamping akan mengarahkan para pelaku usaha dalam pendaftaran program SEHATI seperti membantu dalam input data yang dibutuhkan dalam membuat akun melalui ptsp.halal.go.id, melengkapi data yang diperlukan pada akun SiHalal. Setelah tahap itu pendamping halal

melakukan verifikasi dan validasi pada pelaku usaha. Pelaku usaha akan didampingi oleh pendamping halal yang tempatnya dekat dengan daerah pelaku usaha. Peran pendamping jelas sangat membantu dalam pelaksanaan program ini. UMKM akan dibimbing hingga terbit sertifikat halal. Dengan begitu UMKM bisa berkonsultasi terkait perkembangan pendaftaran mereka dan memberi rasa aman terhadap pelaksanaan program SEHATI.

Para konsultan PLUT-KUMKM Sleman juga merekapitulasi para UMKM yang belum tersertifikasi karena kendala kuota sertifikasi halal gratis. Jika kuota baru telah terbit, maka UMKM tersebut akan dihubungi dan didahulukan dalam pendaftaran SEHATI. Ini merupakan langkah cermat dalam membantu percepatan program SEHATI dan membentuk kesadaran akan pentingnya kehalalan pangan pada UMKM. Diharapkan para UMKM tidak ragu untuk mendaftarkan produknya pada SEHATI melalui PLUT-KUMKM Sleman.

2. Analisis SWOT Tata Kelola Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)

a. Strengths

Seluruh konsultan memiliki sertifikasi sebagai pendamping halal menandakan bahwa mereka memiliki pengetahuan terkait produk halal dan kompetensi terkait prosedur program SEHATI. Hal ini membuktikan bahwa para konsultan PLUT kabupaten Sleman sudah menyadari akan pentingnya sertifikasi halal dan bersedia komitmen untuk menjaga kehalalan produk. Kegiatan ini juga sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT dalam menjalankan syariat islam untuk mengonsumsi yang halal dan menjauhi yang haram.

Kegiatan konsultasi membantu para UMKM mengetahui persyaratan yang dibutuhkan pada program SEHATI. Hal ini menunjukan bahwa para konsultan PLUT-KUMKM Sleman bersedia membantu pelaku usaha dalam memastikan kehalalan produk. Konsultasi juga merupakan bentuk kegiatan berdakwah dan peran aktif para konsultan PLUT-KUMKM Sleman dalam membangun ekosistem halal sesuai ketentuan syariat.

Sosialisasi dilaksanakan dengan memberikan pemahaman secara menyeluruh kepada para UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal. Pelaksanaan sosialisasi merupakan salah satu bentuk upaya PLUT-KUMKM Sleman dalam mendukung terwujudnya ekosistem halal. Sekaligus sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan melindungi hak konsumen. Sosialisasi juga termasuk bentuk ajakan untuk menjadikan kehalalan sebagai prinsip dasar dalam menjalani bisnis yang penuh berkah.

b. Weakness

Keterbatasan kuota pendaftaran SEHATI menyebabkan pelaku usaha harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan sertifikat halal. Ini juga dapat membuat pelaku usaha mengurungkan niat untuk mendaftar kembali dan dapat mengganggu kelancaran kegiatan pelaku usaha yang membutuhkan sertifikat halal. Kelemahan ini jelas mengganggu program percepatan halal dan menghambat penyebaran halal produk para pelaku usaha. Dibutuhkan penambahan jumlah kuota pembiayaan SEHATI agar membantu melancarkan program percepatan halal dan meningkatkan jumlah produk halal di pasaran.

Kelemahan terkait durasi penerbitan sertifikat halal juga menghambat pergerakan usaha para UMKM. Hal ini berpotensi menurunkan semangat dalam mengikuti program. Sehingga mengganggu percepatan halal di Indonesia dan merugikan UMKM pada kepercayaan konsumen terkait kehalalan produk. Kemungkinan hal ini disebabkan kekurangan sumber daya manusia pada kantor pusat. Dengan demikian dapat dilakukan evaluasi dan penambahan personil demi kelancaran proses penerbitan sertifikat halal.

Perilaku oknum pendamping yang berkelakuan curang dan tidak transparan memang merugikan para UMKM dan membuat tidak nyaman para pendamping lainnya. Perilaku ini sangat bertentangan dengan nilai kejujuran pada ajaran dalam Islam. Serta menyalahi amanah yang ditetapkan sebagai pendamping halal. Diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat saling mengawasi agar para pendamping tetap bersikap profesional, amanah, dan bersikap adil, untuk menjaga kepercayaan UMKM dalam pelaksanaan program SEHATI.

c. Opportunities

Menjalin Kerjasama dengan BPJPH diharapkan dapat mencegah terjadinya praktik curang dari oknum pendamping dan oknum dapat ditindak langsung oleh lembaga pusat. Sehingga dapat mengurangi hal-hal buruk terhadap pelaku UMKM. Serta melindungi agar tidak merusak kepercayaan UMKM terhadap program SEHATI. Islam mengajarkan untuk bersikap amanah dan jujur sebagai seorang muslim kepada seluruh umat. UMKM yang telah memiliki sertifikat halal melalui SEHATI diharapkan dapat dibantu oleh PLUT-KUMKM Sleman dalam peningkatan kualitas usaha agar lebih menguntungkan. Dengan cara memaksimalkan peluang pasar, meningkatkan daya saing, dan memperluas jaringan usaha. Para UMKM bisa makin mengembangkan usahanya sekaligus berkesempatan memasarkan produk halal secara lebih luas. Hal ini bisa berdampak pada membantu menyejahterakan pelaku UMKM dari sisi ekonomi, pengembangan bisnis, dan menyebarkan kesadaran akan produk halal.

d. Threats

Proses pelaksanaan hingga penerbitan sertifikat dengan pendampingan dari luar lingkup PLUT-KUMKM Sleman berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan pendampingan dari PLUT-KUMKM Sleman. Kemungkinan pendamping dari luar lingkup PLUT-KUMKM tidak menangani banyak pelaku usaha. Sertifikat halal lebih cepat terbit dan mempermudah UMKM dalam mengurus hal lain yang dibutuhkan. Selain itu menjamin kehalalan produk bagi konsumen dan sekaligus menjaga ketaatan dalam memasarkan dan mengonsumsi produk halal. Diharapkan pendamping PLUT-KUMKM Sleman bisa menangani kebutuhan UMKM dengan lebih baik.

Kendala yang terjadi pada program SEHATI dapat mempengaruhi kepercayaan UMKM dalam pelaksanaan program SEHATI. Hal ini menyebabkan UMKM mengurungkan niat untuk mengikuti program SEHATI dan berdampak pada terhambatnya perluasan produk bersertifikat halal. Setiap kegiatan atau program pasti tidak luput dari kendala yang terjadi. Diharapkan UMKM mendapat

edukasi yang baik dan menyeluruh terkait program SEHATI. Agar UMKM tidak meragukan program ini demi menjaga syariat islam dan keamanan konsumen dalam konsumsi halal.

3. Faktor Kendala Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)

Menurut konsultan PLUT-KUMKM kabupaten Sleman, kendala yang dihadapi PLUT-KUMKM Sleman sebagai pendamping halal pada program ini, diantaranya keterbatasan kuota pendaftaran Sertifikasi Halal Gratis dan oknum yang tidak transparan mengenai program Sertifikasi Halal Gratis. Sedangkan kendala yang dihadapi UMKM Sleman pada program ini diantaranya keterbatasan kuota pendaftar Sertifikasi Halal Gratis, permasalahan NIB, masa waktu terbit sertifikat halal, serta keterbatasan pemahaman mengenai program dan teknologi.

Keterbatasan kuota pendaftaran SEHATI dapat dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, jumlah pendamping terbatas, dan prioritas wilayah. Keberadaan oknum yang curang dapat dipengaruhi oleh rendahnya integritas individu, kurangnya pengawasan, dan minimnya pengetahuan UMKM terhadap halal. Permasalahan NIB dapat dipengaruhi oleh minimnya pengetahuan UMKM tentang teknologi, system pusat yang mungkin bermasalah. Masa waktu terbit sertifikat halal dapat dipengaruhi oleh minat pendaftar tinggi dan jumlah pengawas terbatas. Keterbatasan pemahaman mengenai program dan teknologi dapat dipengaruhi oleh kesulitan akses teknologi, kesalahpahaman mengenai program, dan minimnya pengetahuan digital.

Kendala yang terjadi pada program SEHATI lebih merugikan pihak UMKM dibandingkan pendamping halal. Karena UMKM merugi dari sisi biaya dan waktu pelaksanaan program Sertifikasi Halal Gratis. Hambatan yang ditemukan dalam program ini dapat menghalangi percepatan program dan menurunkan kepercayaan UMKM terhadap program SEHATI. Sehingga bisa mengganggu penyebaran produk halal dan menimbulkan keraguan konsumsi bagi konsumen.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. PLUT-KUMKM Sleman berperan aktif sebagai konsultan sekaligus pendamping dalam pelaksanaan program SEHATI. Meskipun PLUT-KUMKM Sleman tidak menjalin hubungan langsung dengan BPJPH sebagai penyelenggara utama, PLUT-KUMKM Sleman tetap melaksanakan program SEHATI di bawah koordinasi dan naungan Dinas Koperasi dan UMKM Sleman. Hingga saat ini, PLUT-KUMKM Sleman masih terus melakukan kegiatan sosialisasi dan fasilitasi kepada masyarakat Hal ini merupakan tugas sebagai PLUT-KUMKM dan bentuk dukungan pada program sertifikasi halal bagi UMKM. Pelayanan dilaksanakan untuk membantu UMKM memasarkan produk halal, memenuhi sertifikasi halal usaha, dan membantu menjaga rasa aman pada konsumen. Kegiatan sosialisasi dan fasilitasi juga bentuk menjaga amanah sebagai pendamping dan menambah keberkahan pada usaha para UMKM.
2. Melalui analisis SWOT, program Sertifikasi Halal Gratis yang dijalankan oleh PLUT-KUMKM Sleman menunjukkan kemampuan mendukung percepatan dalam program sertifikasi halal. Peluang untuk bekerjasama dengan BPJPH dan membantu UMKM dalam pemanfaatan sertifikat halal dapat mendorong perkembangan dalam program SEHATI sekaligus membantu menyebarkan kehalalan pangan. Kelemahan terkait kuota SEHATI, waktu terbit sertifikat halal, dan oknum pendamping curang dapat dibantu dengan koordinasi lebih lanjut dengan BPJPH atau lembaga terkait untuk meminimalisir kerugian bagi UMKM dan pendamping halal demi kelancaran percepatan kehalalan pangan. Pengaruh ancaman seperti proses cepat SEHATI dengan pendamping non PLUT-KUMKM Sleman dan keraguan UMKM terhadap program SEHATI harus dikaji dalam bentuk

evaluasi kinerja pendamping dan menumbuhkan kepercayaan UMKM kepada program. Dengan begitu program SEHATI akan membantu program percepatan halal di Indonesia.

3. Beberapa faktor penghambat yang dihadapi PLUT-KUMKM Sleman yaitu keterbatasan kuota pendaftaran SEHATI, terdapat oknum yang tidak transparan mengenai program SEHATI. Dan yang dihadapi UMKM kabupaten Sleman diantaranya keterbatasan kuota pendaftaran SEHATI, permasalahan NIB, lama penerbitan sertifikat halal, dan keterbatasan pemahaman mengenai program dan teknologi. Hambatan yang ditemukan dalam program ini dapat menghalangi percepatan program dan menurunkan kepercayaan UMKM terhadap program SEHATI. Sehingga bisa mengganggu penyebaran produk halal dan menimbulkan keraguan konsumsi bagi konsumen.

B. Saran

Setelah melakukan kegiatan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang terkait dengan Tata Kelola Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Pada Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Sleman, diantaranya :

1. Kepada PLUT-KUMKM Sleman diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pada program sosialisasi agar informasi Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dapat tersampaikan lebih menyeluruh sampai ke daerah plosok. Hal ini diperlukan untuk memperluas jangkauan dan memperkuat pemahaman akan pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM dan mengetahui keberadaan program SEHATI dengan baik dan menyeluruh. Kolaborasi dengan lembaga tertentu di daerah plosok seperti lembaga keagamaan atau komunitas lokal bisa dijadikan pilihan, sehingga distribusi informasi diharapkan menjadi lebih efektif.
2. Kepada para UMKM hendaknya lebih membiasakan diri dengan teknologi dan lebih aktif mencari informasi mengenai pentingnya kehalalan pangan. Pengenalan dengan teknologi akan memudahkan UMKM dalam mendapatkan informasi dan membantu mengembangkan usaha. Dengan

begitu UMKM dapat memperluas pasar sekaligus dimudahkan dalam manajemen, keuangan, komunikasi dan promosi usaha. Selain itu teknologi juga membantu dalam mengurus perizinan salah satunya sertifikat halal. Hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab UMKM terkait menjaga kualitas dan keamanan produk, sekaligus menjaga kepercayaan konsumen pada produk halal. Dengan mengurus perizinan halal maka dapat membantu mempercepat program sertifikasi halal.

3. Kepada para peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperdalam pemahaman UMKM di daerah plosok mengenai program Sertifikasi Halal Gratis. Penelitian ditujukan untuk memahami tantangan dan tingkat pemahaman mereka terhadap Program Sertifikasi Halal Gratis. Ini adalah bagian dari mendukung UMKM agar menjalankan usaha sesuai dengan prinsip syariah, seperti menyediakan produk halal, menjaga kepercayaan konsumen pada produk halal, dan agar usaha berjalan dengan keberkahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahman Adi Saputera. (2020). Menelisik Dinamika Dan Eksistensi Fatwa Mui Sebagai Upaya Mitigasi Pandemi Covid-19. *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 3(2), 59–78.
- Asiyah, B. N., Mashudi, Wahyu Nurhayati, D. A., & Oktavia, N. T. (2023). Peran PLUT - UMKM Dalam Proses Pendampingan dan Kerjasama Permodalan UMKM di Kabupaten Tulung Agung. *Jurnal Ekuilnomi*, 5(1), 116–122. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v5i1.594>
- Dwi, S. (2014). Analisis Swot Sebagai Strategi Perusahaan dalam Memenangkan Persaingan Bisnis. *El-Qudwah*, 10, 1–10.
- Florentina, A., & Vasile Lotos, C. (2018). Good Governance and the Rule of Law-Major Pillars of Economic Efficiency. *Journal of Public Administration, Finance and Law*, 13, 123–133.
- Hanim, L., Soponyono, E., & Maryanto, M. (2022). Pengembangan UMKM Digital di Masa Pandemi Covid-19. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 30–39. <https://doi.org/10.24967/psn.v2i1.1452>
- Ilham, B. U. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 5(1), 20. <https://doi.org/10.36722/jpm.v5i1.1753>
- Jogiyanto, H., & Abdillah, W. (2011). *Sistem tatakelola teknologi informasi*.
- Kusbandono, H., Ariyadi, D., & Lestariningsih, T. (2019). *Tata Kelola Teknologi Informasi*. <http://eprints.umpo.ac.id/6340/1/1> Buku Tata Ke
- Kustanto, A. (2022). Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sebagai: Pilar Ekonomi Kerakyatan Dalam Dimensi Politik Hukum Integratif. *Qistie*, 15(1), 17. <https://doi.org/10.31942/jqi.v15i1.6485>
- Laili, D. N. F., & Fajar, F. (2022). Analisis Problematika Pelaksanaan Sertifikasi

- Halal Bagi Pelaku Umkm Di Bangkalan. *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 3(2), 147–155. <https://doi.org/10.28944/masyrif.v3i2.789>
- Lestari, W. D., Azis, A., & Hakim, L. (2024). Effectiveness of the Role of Halal Product Process Companion in the Free Halal Certification Scheme (Sehati) in a Multicultural *Journal Education Multicultural of ...*, 4(1), 1–19. <https://riset.unisma.ac.id/index.php/JEMOIS/article/view/21602%0Ahttps://riset.unisma.ac.id/index.php/JEMOIS/article/view/21602/16291>
- Maharani, T., & Suma, N. N. (2023). Kesiapan Pelaku Usaha Terhadap Implementasi Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). *Journal of Trends in Islamic Psychological Reasearch*.
- Malahayati, E. N., & Faizah, N. A. (2023). Sosialisasi Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Skema Self-Declair bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Ringinrejo. *Jurnal Inovasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 427–434. <https://doi.org/10.54082/jippm.102>
- Malik, R. F., Hermawan, A., & Asnawi, Y. H. (2019). the Effect of Halal Awareness, Halal Certification and Halal Marketing Toward Halal Purchase Intention of Fast Food Among Muslim Millenials Generation. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 90(6), 76–83. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2019-06.11>
- Mya, V. A. N., & Handayani, T. (2023). Minat Pelaku Usaha Mikro Bidang Makanan dan Minuman di DKI Jakarta Terhadap Program Sertifikasi Halal Gratis. *Islamic Economics and Business Review*, 2(2), 235–249. <https://doi.org/10.59580/iesbir.v2i2.6240>
- Nur Kasanah, & Muhammad Husain As Sajjad. (2022). Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis. *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 1(2), 28–41. <https://doi.org/10.21154/jelhum.v1i2.1196>
- Nur, S. K., & Istikomah, I. (2021). Progam SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi UMKM. *At-Tasharruf “Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah,”* 3(2), 72–79. <https://doi.org/10.32528/at.v3i2.6780>

- Pudjiastuti, U., & Femina, D. V. (2010). Manfaat Sertifikasi Bagi Industri Di Indonesia. *Jurnal Standardisasi*, 12(2), 106.
<https://doi.org/10.31153/js.v12i2.147>
- Puspita Ningrum, R. T. (2022). Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 43–58.
<https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30>
- Putra, I. G. S. A. (2017). Analisis SWOT pada Organisasi dan Aplikasinya pada Fakultas Pertanian Universitas Udayana. *Universitas Udayana*, 1–14.
https://repositori.unud.ac.id/protected/storage/upload/repositori/ID3_19780914200012100118081412845analisis-swot.pdf
- Putri, E. A. (2021). Kewenangan MUI Pasca Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *Krtha Bhayangkara*, 15(2), 333–350.
<https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.792>
- Rahayuningsih, E., & Ghozali, M. L. (2021). Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 135.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1929>
- Riyanto, S., Azis, M. N. L., & Putera, A. R. (2021). Analisis Swot Sebagai Penyusunan Strategi Organisasi. In *Analisis SWOT sebagai penyusunan strategi organisasi*.
- Saefullah, A. (2023). Pendampingan Pelaku UMK Dalam Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) Tahun 2022. *Masyarakat Berdaya Dan Inovasi*, 4(1), 16–27.
<https://doi.org/10.33292/mayadani.v4i1.108>
- Salma, S. (2016). Masalah Dalam Perspektif Hukim Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 10(2). <https://doi.org/10.30984/as.v10i2.261>
- Subadi, T. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif* (Vol. 11, Issue 1).
<http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsci>

- rbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484
_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Sucipto. (2021). Halal Dan Haram Al-Ghazali. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4(1), 179.
- Surokim. (2016). Riset Komunikasi : Buku Pendamping Bimbingan Skripsi. *Pusat Kajian Komunikasi Publik Prodi Ilmu Komunikasi FISIB-UTM & Aspikom Jawa Timur*, 285. <http://komunikasi.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/2016/01/BUKU-RISET-KOMUNIKASI-JADI.pdf>
- Syafaq, H., Musyafa'ah, N. L., Hamidah, L., & Huri, D. (2024). *Halal Product Process Companion Performance in Success of the Free Halal Certification Program from the Islamic law Perspective*. Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-261-3_11
- Wekke Suardi, I. dkk. (2019). Metode Penelitian Sosial. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Wiswasta, I. G. N. A., Agung, I. A. A., & Tamba, I. M. (2018). *Analisis SWOT (Kajian Perencanaan Model, Strategi, dan Pengembangan Usaha)*.
- Yetty, F., & Priyatno, P. D. (2021). Literasi Gerakan Gaya Hidup Halal Di Pondok Pesantren Al-Jadid Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Banten. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 20–24. <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v2i1.906>

LAMPIRAN

Pertanyaan untuk konsultan PLUT-UMKM Sleman

- a. Bagaimana prosedur pendaftaran program SEHATI pada PLUT-UMKM Sleman?
- b. Adakah program pada masing-masing bidang pada PLUT-UMKM Sleman terhadap SEHATI?
- c. Apakah para konsultan PLUT-KUMKM Sleman sudah memiliki sertifikasi pendamping dan penyelia halal?
- d. Apakah korelasi PLUT dengan BPJPH, sehingga PLUT-UMKM Sleman mengelola pelaksanaan program SEHATI?
- e. Adakah tugas dan wewenang PLUT pada BPJPH?
- f. Adakah kebijakan dari pemerintah kabupaten Sleman mengenai program SEHATI?
- g. Bagaimana capaian PLUT-UMKM Sleman dalam mengelola program SEHATI?
- h. Bagaimana kesadaran UMKM terhadap program SEHATI?
- i. Apakah kendala yang dihadapi PLUT-UMKM Sleman pada program SEHATI?
- j. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat akan SEHATI?

Pertanyaan untuk UMKM yang belum tersertifikasi halal

- a. Apakah pelaku usaha telah mendapatkan sertifikasi halal pada produk usahanya?
- b. Apakah pelaku usaha mengetahui informasi tentang SEHATI?
- c. Mengapa pelaku usaha belum mendaftarkan usaha pada sertifikasi halal?
- d. Apakah pelaku usaha bergabung dalam komunitas atau forum pedagang?
- e. Bagaimana pelaku usaha mengetahui informasi mengenai perdagangan?
- f. Apakah pelaku usaha mengetahui PLUT-KUMKM Sleman?
- g. Apakah kendala yang dihadapi pelaku usaha sehingga belum mendaftarkan usaha pada sertifikasi halal?

Pertanyaan untuk UMKM yang sudah tersertifikasi halal

- a. Apakah pelaku usaha telah mendapatkan sertifikasi halal pada produk usahanya?
- b. Apakah pelaku usaha mengetahui informasi tentang SEHATI?
- c. Darimana pelaku usaha mengetahui informasi SEHATI?
- d. Bagaimana pelaku usaha melakukan pendaftaran sertifikasi halal, dengan mandiri atau pendampingan?
- e. Apakah pelaku usaha bergabung dalam komunitas atau forum pedagang?
- f. Apakah alasan pelaku usaha mendaftarkan SEHATI pada usahanya?
- g. Berapa lama proses pendaftaran SEHATI?
- h. Apakah pelaku usaha mengetahui PLUT-KUMKM Sleman?
- i. Apakah kendala yang dihadapi saat pendaftaran SEHATI?
- j. Bagaimana peran PLUT-KUMKM Sleman dalam menangani kendala ini?

සීමාසහිත සමාගමක් වශයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම

Kepala Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah



Dra. TINA HASTANI, M.M.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19700429 199603 2 006

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN KONSULTAN PLUT-UMKM SLEMAN

- a. Bagaimana prosedur pendaftaran program SEHATI pada PLUT-KUMKM Sleman?

“Kan syarat mengurus halal harus ada kepemilikan NIB, KTP, punya produk yang dijual, omzet per tahun jika kurang dari 500 juta akan masuk kategori self declare, produk berbahan baku apa. Jika bahan baku terbuat dari daging ayam, daging sapi maka tidak bisa gratis. Setelah itu kami dampingi mulai dari proses awal kunjungan ke rumah sampai dengan selesai. Pelaku usaha akan didampingi oleh pendamping halal yang tempatnya dekat dengan daerah pelaku usaha.”

- b. Adakah program pada masing-masing bidang pada PLUT-UMKM Sleman terhadap SEHATI?

“Kalau terkait halal, disini kebetulan konsultan PLUT-KUMKM Sleman ada 4 orang sebagai pendamping halal dari UIN Sunan kalijaga. Kita fasilitasi kalau ada keluhan langsung bisa kita eksekusi, sepanjang ada kuota. Yang mengurus SEHATI itu saya. Kebetulan saya konsultan di bidang kelembagaan, terkait perijinan. Mulai dari NIB, ijin edar PIRT, halal, HKI, PSAT, BPOM.”

- c. Apakah para konsultan PLUT Sleman sudah memiliki sertifikasi pendamping dan penyelia halal?

“Kalau yang namanya penyelia halal itu tidak wajib, kita bukan termasuk penyelia tapi pendamping halal. Makanya saya sebagai koordinatonya, sudah memulai dari tahun 2022 sebagai pendamping dan teman-teman disini. Sudah punya sertifikasi sebagai pendamping halal, itu diluar dari pekerjaan disini seharusnya.”

- d. Apakah korelasi PLUT-KUMKM Sleman dengan BPJPH, sehingga PLUT-KUMKM Sleman mengelola pelaksanaan program SEHATI?

“Tidak ada. Tidak ada terkait hubungan PLUT dengan BPJPH. Kan BPJPH lembaga pusat, yang ada hubungannya ya dengan UIN Sunan Kalijaga sebagai Lembaga Pemeriksa Halal. Itu kita tidak ada sama sekali. Kebetulan kita sebagai pendamping halal dan juga sebagai konsultan PLUT. Dinas-dinas manapun juga banyak sekali sebagai pendamping halal. Tujuannya untuk membantu percepatan dalam program halal.”

- e. Adakah kebijakan dari pemerintah kabupaten Sleman mengenai program SEHATI?

“Kebijakan untuk membantu percepatan halal, kalau dari pusat BPJPH itu kan terbatas juga. Nah kita di kabupaten Sleman sejak tahun 2022 sampai 2025 itu memberikan fasilitasi gratis dalam bentuk self declare dengan membeli kuota sertifikasi dari didanai oleh APBD melalui Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten Sleman.”

- f. Bagaimana capaian PLUT-KUMKM Sleman dalam mengelola program SEHATI?

“Dari Pemda Sleman itu tahun 2022 kalau gak salah mencapai 350 kuota pendaftaran. Tahun 2023 kayaknya mencapai 200 kuota. Tahun 2024 sebanyak 100 kuota untuk self declare. Tahun 2023 atau 2024 saya lupa, itu sebanyak 54 kuota untuk program halal reguler yang kita bayari, yang self declare ada 100 kuota. Kemudian tahun 2024 ada 100 kuota self declare. Tahun 2025 sejauh ini baru mencapai 20 kuota UMKM. Kalo yang reguler itu kita 54 kuota itu terbanyak.”

- g. Bagaimana kesadaran UMKM terhadap program SEHATI?

“Kita memberi sosialisasi pada bulan Oktober sampai Desember 2022 kita memberikan sosialisasi kepada 1350 UMKM Sleman. Jadi hampir tiap hari saya road show, sehari 2 kali ngomongnya. Tahun 2023 juga terus

sosialisasi melalui media sosial ataupun saat pelatihan yang disebut bimbingan teknis (bimtek) mengenai sosialisasi halal. Sampai sekarang hampir setiap tahun ada 8 sampai 10 kali bimtek terkait perijinan usaha, termasuk dengan sosialisasi halal didalamnya. Sosialisasi setiap pelatihan dimanapun dan dengan narasumber dari dinas lain ataupun pihak ketiga pasti kita sampaikan sosialisasi akan pentingnya halal.”

h. Apakah kendala yang dihadapi PLUT Sleman pada program SEHATI?

“Banyak yang belum tau karena kuota jumlahnya terbatas. Sedangkan ada beberapa oknum yang bisa menjadikan halal gratis menjadi berbayar. Makanya kita sosialisasikan, kalau masih ragu terkait halal gratis, bisa ke PLUT, ke dinas. Kalau dinas kan pasti tidak ada pungutan biaya. Sebenarnya kan pendamping sudah ada biayanya sendiri. Tapi kan itu oknum. Tidak semua tapi ada beberapa yang meminta duit. Kecuali kalau kita dikasih tidak masalah. Yang kita sayangkan, meminta.”

“Kendala sekarang, tidak semua pendamping itu jujur. Mereka pengennya itu sedikit. Umpama si A punya banyak produk, akhirnya hanya ditulis 2 saja. Padahal kan maksimal 10 produk. Secara logika emang bener, kalau 2 memang urusnya cepet. 1 hari bisa urus 10. Tapi kalo produknya 10 belum tentu 2 hari selesai. Bisnis kan seperti itu. Kendalanya sekarang ya itu, mengajukan halal lagi gak bisa. Kalau untuk self declare itu hanya sekali seumur hidup. Tahun 2021-2023 kalau sudah pernah mengajukan sekali, sudah otomatis tidak bisa mengajukan lagi. Tapi kalau sama kita, saat daftar kalau bisa kita masukkan semua produknya.”

“Yang kedua, rata-rata kalau diluar sana kalau NIB sudah pernah buat tapi lupa. Kadang-kadang tidak semua pendamping mau melayani UMKM dalam pembuatan NIB, biasanya dilempar ke pihak lain. Seharusnya sebagai pendamping bisa membuat NIB, apapun masalahnya. Halal juga gitu, seharusnya bisa, ternyata mereka dikasih self declare mandiri yang berbayar. Seharusnya kan bisa pakai yang gratis. Lalu yang seharusnya bayar 230 malah nariknya 500. Kendala seperti itu ada di lapangan.”

“Daerah pinggiran belum tersentuh juga, kendalanya terkait karena internet. Tidak semua daerah bagus internetnya. Dikerjakan di rumah tidak bisa. Kadang-kadang mereka masyarakat yang belum punya halal dan sebagainya itu tidak mau bergabung dengan asosiasi, perkumpulan, paguyuban UMKM. Kalo tergabung otomatis ada infonya. Kita sosialisasi sudah lama ternyata banyak yang tidak tau. Karena itu tidak mau bergabung dengan asosiasi.”

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN UMKM SLEMAN YANG BELUM TERSERTIFIKASI HALAL

Wawancara dengan pelaku usaha kue pukis

- a. Apakah pelaku usaha telah mendapatkan sertifikasi halal pada produk usahanya?
 “Belum. Disini kebanyakan gak pake. Kebanyakan pedagang disini gak ada yang pake sertifikasi.”
- b. Apakah pelaku usaha mengetahui informasi tentang SEHATI?
 “Pernah denger”
- c. Mengapa pelaku usaha belum mendaftarkan usaha pada sertifikasi halal?
 “Karena kan gak pake bahan kimia, jadi gak perlu sertifikasi. Pikiran orang cuma gitu aja. Gak ada bahan-bahan aneh, bahannya murni. Jadi pikiran mereka juga kayaknya gak perlu sertifikasi halal. Mungkin pikirannya kayak gitu. Ya mbanya tau sendiri bahannya terigu, telur.”
- d. Apakah pelaku usaha bergabung dalam komunitas atau forum pedagang?
 “Ikut grup penjual pukis di whatsapp. Disana ada segala resepnya, ada yg jual gerobak, cetakan. Disana gak ada yang share tentang halal.”
- e. Bagaimana pelaku usaha mengetahui informasi mengenai perdagangan?
 “Dari grup warga desa. Biasanya ada pemberitahuan kalau ada acara disini-disini”
- f. Apakah pelaku usaha mengetahui PLUT KUMKM Sleman?
 “Kurang tau”
- g. Apakah kendala yang dihadapi pelaku usaha sehingga belum mendaftarkan usaha pada sertifikasi halal?

“Kalo diajakin daftar ya saya mau aja, tapi kalau ngurus sendiri waktunya kurang. Soalnya kalo habis jualan, dirumah ada kerjaan lagi. Bagi waktunya belum bisa.”

Wawancara dengan pelaku usaha rujak

- a. Apakah pelaku usaha telah mendapatkan sertifikasi halal pada produk usahanya?
 “Belum”

- b. Apakah pelaku usaha mengetahui informasi tentang SEHATI?
 “Sudah pernah denger dan pernah baca di suatu media sosial tentang program itu.”

- c. Mengapa pelaku usaha belum mendaftarkan usaha pada sertifikasi halal?
 “Dulu tuh ada yang datang kesini mau bantu bikin sertifikasi halal lewat online. Tapi saya tunggu katanya lewat whatsapp bisa, tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Memang ada program seperti itu sertifikasi halal, tapi tidak saya tindaklanjuti dan saya pun percaya sama orang tadi. Soalnya istilahnya kepedean aku, yang saya jual itu makanan seperti ini. Bukan dari daging, bukan dari ikan, bukan dsri makanan lainnya. Jadi aku yaudah kalau ada yang bantu ya oke ayo, tapi kalau saya bikin sendiri saya belum pernah. Karena sudah tau kan mba, yang saya jual Cuma buah, bumbunya ini. gak ada yang istilahnya daging. Jadi aku gak ada sertifikat pun gak masalah.”

- d. Apakah pelaku usaha bergabung dalam komunitas atau forum pedagang?
 “Aku gak tergabung mba.”

- e. Bagaimana pelaku usaha mengetahui informasi mengenai perdagangan?
 “Kan itu ada grup, ada salah satu pelanggan saya gabung itu. Aku kan disini sudah lama jualan mba. Jadi ada salah satu nanti, dari kantor kah, kantor BRI atau di UII, itu nanti saya dikabari.”

- f. Apakah pelaku usaha mengetahui PLUT-KUMKM Sleman?
 “Ya sudah pernah denger”

- g. Apakah kendala yang dihadapi pelaku usaha sehingga belum mendaftarkan usaha pada sertifikasi halal?

“Cuma aku karena waktu. sedangkan kalau aku ngurus berarti kan aku libur. Aku bersangkutan kalo bikin akte, tentang BRI, gak pernah libur aku. Kalau ribet-ribet aku males.”

Wawancara dengan pelaku usaha tahu walik

- a. Apakah pelaku usaha telah mendapatkan sertifikasi halal pada produk usahanya?
“Belum”
- b. Apakah pelaku usaha mengetahui informasi tentang SEHATI?
“Belum tau sih mba, tapi kalo sertifikasi halal sudah tau.”
- c. Mengapa pelaku usaha belum mendaftarkan usaha pada sertifikasi halal?
“Belum mikir kesana sih mba. Mungkin saya mikirnya nanti ribet ngurusnya. Saya mikirnya gitu sih mba.”
- d. Apakah pelaku usaha bergabung dalam komunitas atau forum pedagang?
“Kalo itu belum juga sih mba. Cuma kayak saling kenal, kan kalo tahu walik sekelompok sama sempol. Mungkin gitu aja sih mba.”
- e. Bagaimana pelaku usaha mengetahui informasi mengenai perdagangan?
“Kebetulan tau dari suami dan temen kerja saya”
- f. Apakah pelaku usaha mengetahui PLUT KUMKM Sleman?
“Belum”
- g. Apakah kendala yang dihadapi pelaku usaha sehingga belum mendaftarkan usaha pada sertifikasi halal?
“Bayarnya itu sih mba, terus nanti ngurusnya itu nanti petugasnya ngecek-ngecek gitu”

Wawancara dengan pelaku usaha pisang aroma

- a. Apakah pelaku usaha telah mendapatkan sertifikasi halal pada produk usahanya?
“Belum”
- b. Apakah pelaku usaha mengetahui informasi tentang SEHATI?
“Yang gratis itu kan. Iya pernah baca di grup mana ya, itu ada yang minta bantuin kalo sertifikat halal.”
- c. Mengapa pelaku usaha belum mendaftarkan usaha pada sertifikasi halal?
“Karena baru berjualan”
- d. Apakah pelaku usaha bergabung dalam komunitas atau forum pedagang?
“Gak ada, belum kepikiran. Ini kan baru pertama jualan, jadi mau focus jualan dulu aja.”
- e. Bagaimana pelaku usaha mengetahui informasi mengenai perdagangan?
“Dari market place, media sosial”
- f. Apakah pelaku usaha mengetahui PLUT KUMKM Sleman?
“Belum tau”
- g. Apakah kendala yang dihadapi pelaku usaha sehingga belum mendaftarkan usaha pada sertifikasi halal?

-

Wawancara dengan pelaku usaha risol

- a. Apakah pelaku usaha telah mendapatkan sertifikasi halal pada produk usahanya?
“Belum”
- b. Apakah pelaku usaha mengetahui informasi tentang SEHATI?
“Sudah tau”
- c. Mengapa pelaku usaha belum mendaftarkan usaha pada sertifikasi halal?
“Sudah pernah mengajukan sertifikasi halal sejak September kalau gak Oktober tahun lalu tapi gak ada keterangan sampai sekarang. Kan harusnya ada keterangan apa yang kurang. Itu gak ada. Jadi kalau mau bikin lagi itu kayak males gitu. Gak ada respon sama sekali. Kan aku begitu buka usaha langsung pengajuan. Terus udah satu tahun itu gak ada keterangan. Terus pengajuan lagi tetep gak ada sampai sekarang.”
- d. Darimana pelaku usaha mengetahui informasi sertifikasi halal?
“Tetanggaku yang kasih tau, jadi melalui link gitu. Terus aku daftar lewat situ. Sebelumnya juga ada dapet link dari Instagram kita cari, kita daftar lewat situ.”
- e. Apakah faktor yang mendorong untuk mendaftarkan sertifikasi halal pada usahanya?
“Biar orang-orang tau ini produknya halal, dikonsumsi udah aman. Biar penikmat risol merasa aman.”
- f. Apakah pelaku usaha bergabung dalam komunitas atau forum pedagang?
“Engga”
- g. Bagaimana pelaku usaha mengetahui informasi mengenai perdagangan?

“Dari tetanggaku yang punya bengkel, dia kan banyak koneksinya sama orang kabupaten”

- h. Apakah pelaku usaha mengetahui PLUT KUMKM Sleman?

“Udah pernah denger tapi gak begitu paham”

- i. Apakah kendala yang dihadapi pelaku usaha sehingga belum mendaftarkan usaha pada sertifikasi halal?

“Kan harusnya ada keterangan apa yang kurang, itu gak ada. Jadi kalau mau bikin lagi itu kayak males gitu. Gak ada respon sama sekali. Kan aku begitu buka langsung pengajuan. Terus udah satu tahun itu gak ada keterangan. Terus pengajuan lagi tetep gak ada sampai sekarang”

Wawancara dengan pelaku usaha es dawet

- a. Apakah pelaku usaha telah mendapatkan sertifikasi halal pada produk usahanya?
“Belum”
- b. Apakah pelaku usaha mengetahui informasi tentang SEHATI?
“Kalau itu sudah pernah dengar
- c. Mengapa pelaku usaha belum mendaftarkan usaha pada sertifikasi halal?
“Kalau aku udah pernah disuruh buat, tapi jaman dulu masih maju mundur soalnya dimintai Kartu Keluarga dan KTP. Kan sekarang gak tau orang ini petugas benar dari dinas atau bukan, makanya belum buat. Kalau jaman dulu takut karena nanti dipakai buat hal negatif.”
- d. Apakah pelaku usaha bergabung dalam komunitas atau forum pedagang?
“Enggak”
- e. Bagaimana pelaku usaha mengetahui informasi mengenai perdagangan?
“Aku jarang sih mba. Kalo ada jatilan gitu, gak pernah jualan di tempat gitu. Jualannya di pasar aja.”
- f. Apakah pelaku usaha mengetahui PLUT-KUMKM Sleman?
“Belum”
- g. Apakah kendala yang dihadapi pelaku usaha sehingga belum mendaftarkan usaha pada sertifikasi halal?
“Tapi kadang ada mba, sekarang apa-apa dibikin ribet. Minta surat domisili aja gak boleh. Kan itu buat sekolah anak, gak dikasih. Kalau ada yang ngurus ya mau. Kalau suruh ngurus sendiri, gak mau.”

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN UMKM SLEMAN YANG SUDAH TERSERTIFIKASI HALAL

Wawancara dengan pelaku usaha kopi bubuk dan kacang

- a. Apakah pelaku usaha telah mendapatkan sertifikasi halal pada produk usahanya?
 “Iya sudah ada sertifikasi halal”

- b. Apakah pelaku usaha mengetahui informasi tentang SEHATI?
 “Sudah tau informasinya”

- c. Darimana pelaku usaha mengetahui informasi SEHATI?
 “Jadi kami berkomunikasi dengan PLUT. Awalnya itu saya termasuk pengurus forkom UMKM kalurahan. Kami juga mengumpulkan teman-teman yang belum mempunyai sertifikasi halal dan NIB. Itu kami kumpulkan, dari situ kami memang sering berhubungan dengan PLUT.”

- d. Bagaimana pelaku usaha melakukan pendaftaran SEHATI, dengan mandiri atau pendampingan?
 “Dibantu oleh Pak Edy”

- e. Apakah pelaku usaha bergabung dalam komunitas atau forum pedagang?
 “Saya tergabung di forkom kalurahan dan grup sesama pelatihan UMKM”

- f. Apakah alasan pelaku usaha mendaftarkan SEHATI pada usahanya?
 “Ya karena memang untuk kelanjutan, karena saya butuh PIRT. Intinya ingin melengkapi semua perizinan usaha saya gitu mba. Walaupun yang lain ingin juga tapi mahal, misalnya HKI. Itu sebenarnya pengen juga kalau gratis atau harganya lebih murah mungkin akan saya ikuti.”

- g. Berapa lama proses pendaftaran SEHATI?
 “Kalau saya termasuk yang cepet. Mungkin 3 bulan kalau tidak salah, atau mungkin malah kurang.”
- h. Apakah pelaku usaha mengetahui PLUT KUMKM Sleman?
 “Saya juga termasuk pengurus forkom UMKM kalurahan.”
- i. Apakah kendala yang dihadapi saat pendaftaran SEHATI?
 “Ada teman-teman yang belum terbit sertifikatnya. Mungkin karena kuotanya sudah habis. Mereka sudah kirim beberapa data yang diperlukan termasuk sejak kapan, NIB juga sudah jadi, kirim produk foto. Tapi mungkin karena kuotanya juga sudah habis. Dan ada lagi kendala teman itu saat upload foto tidak berhasil. Bisa jadi karena file kegedean. Kalau aku justru yang tidak terkendala”
- j. Bagaimana peran PLUT-KUMKM Sleman dalam menangani kendala?
 “Kalau ada kesulitan input data nanti bisa dibantu pak Edy. Dan kebetulan kata Pak Edy memang waktu itu tahun 2024 kuota sudah habis. Jadi kalau misalnya ada kuota lagi nanti dikabari. Dan kami beserta teman-teman juga meminta untuk diprioritaskan bagi yang sudah kirim data.”

Wawancara dengan pelaku usaha jenang

- a. Apakah pelaku usaha telah mendapatkan sertifikasi halal pada produk usahanya
 “Sudah”

- b. Apakah pelaku usaha mengetahui informasi tentang SEHATI?
 “Sudah”

- c. Darimana pelaku usaha mengetahui informasi SEHATI?
 “Tau dari sesama UMKM, sesama produsen jajanan pasar. Waktu itu beliau produknya sudah halal, tapi belum diwajibkan tahun itu. Jadi maksudnya belum ada undang-undang. setelah undang-undang terbit yang wajib halal, jika tidak bersertifikat halal akan didenda, akhirnya saya daftar.”

- d. Bagaimana pelaku usaha melakukan pendaftaran sertifikasi halal, dengan mandiri atau pendampingan?
 “Pembina dari Umikop. Itu Pembina halal tapi dia dari dinas juga, tapi dia langsung ke UIN. Beliau juga berkoordinasi dengan UIN Sunan Kalijaga.”

- e. Apakah pelaku usaha bergabung dalam komunitas atau forum pedagang?
 “Ada, kebetulan saya ikut yang kelurahan. Namanya grup UMKM kalurahan Sumberadi.”

- f. Apakah alasan pelaku usaha mendaftarkan SEHATI pada usahanya?
 “Yang pertama sadar halal itu sendiri. Awalnya karena takut ada undang-undang wajib halal. Dan yang kedua kalo misal kita memberi logo halal, orang yang membeli itu kan jadi aman. Kita memeberi aman untuk konsumen. Jadi walaupun mungkin orang-orang udah tau jenang bahannya itu-itu aja, tapi kita sebagai produsen harus mempertahankan kualitas bahan dan produksi. Kan kalo halal bersihnya dinilai.”

- g. Berapa lama proses pendaftaran SEHATI?
”3 bulan prosesnya dari awal daftar sampai hingga terbit.”
- h. Apakah pelaku usaha mengetahui PLUT KUMKM Sleman?
“Tau”
- i. Apakah kendala yang dihadapi saat pendaftaran SEHATI?
“Awalnya saya tidak bisa daftar karena NIB saya dipakai orang. Karena NIB itu maksimal 3 kali pakai untuk usaha. Selain itu alhamdulillah lancar-lancar.”
- j. Bagaimana peran PLUT KUMKM Sleman dalam menangani kendala?
-

Wawancara dengan pelaku usaha crepes

- a. Apakah pelaku usaha telah mendapatkan sertifikasi halal pada produk usahanya?
 “Sudah dapat sertifikasi halal”
- b. Apakah pelaku usaha mengetahui informasi tentang SEHATI?
 “Sudah”
- c. Darimana pelaku usaha mengetahui informasi SEHATI?
 “Dari temen-teman pedagang disaranin”
- d. Bagaimana pelaku usaha melakukan pendaftaran SEHATI, dengan mandiri atau pendampingan?
 “Bikin sertifikat halal dibantuin, tapi lupa aku dari mana.”
- e. Apakah pelaku usaha bergabung dalam komunitas atau forum pedagang?
 “Ya gabung grup dagang Sabtu Minggu disini”
- f. Apakah alasan yang mendorong untuk mendaftarkan SEHATI pada usahanya?
 “Ditawarin buat sertifikasi. Ada banyak yang nawarin, 5 atau berapa gitu aku lupa. Pokoknya yang cepet jadi saya gas aja. Aku iyain aja kalo gak ribet. Aku gak mau kalau ngeluarin duit. Gak penting banget. Yang aku gak ribet, gak ngeluarin biaya, gak ngurus ini itu. Cuma diminta data ktp aja.”
- g. Berapa lama proses pendaftaran SEHATI?
 “Sebulan apa ya, atau malah gak nyampe. Kan itu mana yang cepet jadinya.”
- h. Apakah pelaku usaha mengetahui PLUT KUMKM Sleman?
 “Belum”

- i. Apakah kendala yang dihadapi saat pendaftaran SEHATI?
“Tidak ada, pokoknya terima beres. Ada waktu itu disuruh cari surat keterangan dulu ke kantor. Dari pada aku ke kantor gak dapet duit, mending aku jualan dapet duit.”
- j. Bagaimana peran PLUT KUMKM Sleman dalam menangani kendala ini?

-

Wawancara dengan pelaku usaha kue apem

- a. Apakah pelaku usaha telah mendapatkan sertifikat halal pada produk usahanya
“Sudah”
- b. Apakah pelaku usaha mengetahui informasi tentang SEHATI?
“Sudah”
- c. Darimana pelaku usaha mengetahui informasi SEHATI?
“Sejak ikut forkom”
- d. Bagaimana pelaku usaha melakukan pendaftaran sertifikasi halal, dengan mandiri atau pendampingan?
“Aku dibantu pendamping yang rumahnya dekat sini.”
- e. Apakah pelaku usaha bergabung dalam komunitas atau forum pedagang?
“Ikut forkom”
- f. Apakah alasan pelaku usaha mendaftarkan SEHATI pada usahanya?
“Kan kalo halal udah aman. Kalo ada orang beli kan gak curiga. Sudah halal ya pasti halal. Memang kan lebih baik kayak begitu, harus ada sertifikatnya.”
- g. Berapa lama proses pendaftaran SEHATI?
“Aku begitu ada itu, langsung daftar 2 hari jadi. Enggak, 1 hari jadi langsung.”
- h. Apakah pelaku usaha mengetahui PLUT KUMKM Sleman?
“Iya sudah tau setelah ikut forkom dan urus sertifikat halal”

- i. Apakah kendala yang dihadapi saat pendaftaran SEHATI?
“Tidak ada”
- j. Bagaimana peran PLUT KUMKM Sleman dalam menangani kendala ini?
-

Wawancara dengan pelaku usaha telur asin

- a. Apakah pelaku usaha telah mendapatkan sertifikasi halal pada produk usahanya?
“Sudah”
- b. Apakah pelaku usaha mengetahui informasi tentang SEHATI?
“Sudah”
- c. Darimana pelaku usaha mengetahui informasi SEHATI?
“Itu kan saya ikut forkom UMKM Umbulmartani”
- d. Bagaimana pelaku usaha melakukan pendaftaran SEHATI, dengan mandiri atau pendampingan?
“Ketua forkom panggil Pak Edy untuk datang bantu sertifikat halal.”
- e. Apakah pelaku usaha bergabung dalam komunitas atau forum pedagang?
“Hanya forkom”
- f. Apakah alasan pelaku usaha mendaftarkan SEHATI pada usahanya?
“Kan biar lebih mantap kalau hasil produksinya halal. Gak pake formali atau bahan apa. Kalau ada produknya halal berarti halal. Sekarang kan diwajibkan produksi-produksi itu harus punya produk halal. Katanya kalau gak bikin itu nanti usahanya ditutup.”
- g. Berapa lama proses pendaftaran SEHATI?
“Itu berapa bulan ya, 5 bulan atau berapa.”
- h. Apakah pelaku usaha mengetahui PLUT-KUMKM Sleman?
“Sudah pernah denger tapi belum pernah kesana”

- i. Apakah kendala yang dihadapi saat pendaftaran SEHATI?
“Alhamdulillah gak, pokoknya semua dipermudah.”
- j. Bagaimana peran PLUT KUMKM Sleman dalam menangani kendala ini?

-

Wawancara dengan pelaku usaha jamu instan

- a. Apakah pelaku usaha telah mendapatkan sertifikasi halal pada produk usahanya?

“Sudah”

- b. Apakah pelaku usaha mengetahui informasi tentang SEHATI?

“Iya sudah tau sesudah ikut forkom

- c. Darimana pelaku usaha mengetahui informasi SEHATI?

“Dulu itu PIRT dulu baru halal. Kalau sekarang dibalik, halal dulu baru PIRT. Kebetulan PIRT itu habis masanya, kemarin tahun 2023. Tapi kalau mau perpanjang malah sekarang dibalik, harus ada sertifikat halal dulu. Kebetulan kemarin ada program halal gratis.”

- d. Bagaimana pelaku usaha melakukan pendaftaran sertifikasi halal, dengan mandiri atau pendampingan?

“Kalau setau saya sama pendamping Pak Edy”

- e. Apakah pelaku usaha bergabung dalam komunitas atau forum pedagang?

“Gabung dengan forkom Umbulmartani”

- f. Apakah faktor yang mendorong untuk mendaftarkan SEHATI pada usahanya?

“Ya selain yang pertama kan ada kuota, yang kedua itu karena mungkin kebetulan ada temen jadi kalau mau tanya-tanya enak. Memang kalau produk sudah ada sertifikat halalnya, kan kita juga mudah memasarkannya.”

- g. Berapa lama proses pendaftaran SEHATI?

“Itu lumayan lama juga. Prosesnya berapa bulan ya, 3 atau 4 bulan.”

- h. Apakah pelaku usaha mengetahui PLUT-KUMKM Sleman?
“Udah pernah denger sebelum ikut forkom, tapi belum tau itu apa.”
- i. Apakah kendala yang dihadapi saat pendaftaran SEHATI?
“Gak ada sih. Dari info itu terus sampe ini kebetulan lancar. Waktu tungguanya aja yang lama.”
- j. Bagaimana peran PLUT KUMKM Sleman dalam menangani kendala ini?

-

Wawancara dengan pelaku usaha nasi goreng dan sop senerek

- a. Apakah pelaku usaha telah mendapatkan sertifikasi halal pada produk usahanya?

“Sudah dapet sertifikasi halal”

- b. Apakah pelaku usaha mengetahui informasi tentang SEHATI?

“Sudah”

- c. Darimana pelaku usaha mengetahui informasi SEHATI?

“Ibu itu orangnya kepo. Cari tau sendiri, tanya-tanya. Aku sampe lupa ikut bimtek lewat mana, karena itu gak ikut forkom waktu itu. Masih mandiri. Tapi ketemu pak Edy itu pas bimtek dan saya tanya. Pak saya mau halal. Saya lebih aktif bertanya.”

- d. Bagaimana pelaku usaha melakukan pendaftaran sertifikasi halal, dengan mandiri atau pendampingan?

“Dibantu Pak Edy”

- e. Apakah pelaku usaha bergabung dalam komunitas atau forum pedagang?

“Ikut forkom Umbulmartani”

- f. Apakah alasan pelaku usaha mendaftarkan SEHATI pada usahanya?

“Maksud ibu kalo dengan nada sertifikat halal kan orang yang beli gak ragu. Apalagi ibu ini berhubungan dengan daging.”

- g. Berapa lama proses pendaftaran SEHATI?

“Oh jadi prosesnya gini, dulu awal ngajuin, tapi karena Pak Edy juga sibuk kan. Terus juga gak mantau terus. Jadinya Cuma kalo pas ketemu bimtek itu bilang pak kok belum, nah itu lama. Tapi setelah begitu ibu bilang itu loh pak segera dijadikan, itu cuma berapa bulan ya mba. Jadi ke proses

awal lagi, jadi nerusin tapi yang diajuin itu sama. 6 bulan kayaknya kurang lebih pokoknya gak sampai setahun.”

- h. Apakah pelaku usaha mengetahui PLUT-KUMKM Sleman?
“Sudah tau sebelum ikut forkom”
- i. Apakah kendala yang dihadapi saat pendaftaran SEHATI?
“Itu mba aku kesel yang harus satu-satu disebutkan. Kan temen-temen ada juga yang belum terbit. Udah capek-capek tapi belum terbit.”
- j. Bagaimana peran PLUT KUMKM Sleman dalam menangani kendala ini?
“Yang waktu itu dibantu Pak Edy. Pertama itu, ibu nulis misalnya sop senerek apa aja, terus caranya apa aja. Itu nanti yang masukin Pak Edy.”

DOKUMENTASI



Foto 1. Foto bersama Pak Edy (Konsultan PLUT Sleman)



Foto 2. Foto bersama pelaku usaha jamu instan



Foto 3. Foto bersama pelaku usaha kopi bubuk



Foto 4. Foto bersama pelaku usaha nasi goreng



Foto 5. Foto bersama pelaku usaha es dawet



Foto 6. Foto bersama pelaku usaha tahu walik

RIWAYAT HIDUP PENYUSUN



Data Diri Penyusun

Nama Lengkap	: Anisah Nabilah Auliya
Tempat, Tanggal lahir	: Blitar, 27 Juni 2000
NIM	: 19423150
Jurusan/Fakultas	: Ekonomi Islam/Ilmu Agama Islam
Peminatan	: Bisnis Islam
Alamat	: Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur
Email	: nabilahauliya62@gmail.com
No Telpon	: 081230230593

Riwayat Pendidikan

2006 – 2012	: SDN Makasar 06
2012 – 2018	: Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 3
2018 – 2019	: Universitas Darussalam Gontor
2019 – 2025	: Universitas Islam Indonesia